



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84/PMK.05/2021

TENTANG

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
NOMOR 16 PERJANJIAN KONSESI JASA - PEMBERI KONSESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ketentuan mengenai standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
 - b. bahwa untuk mengatur pelaporan keuangan atas perjanjian konsesi jasa dari sudut pandang pemberi konsesi, perlu diatur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan perjanjian konsesi jasa dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam hal diperlukan perubahan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, baik berupa penambahan, penghapusan, atau penggantian 1 (satu) atau lebih Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, perubahan tersebut diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;

- d. bahwa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat Nomor 56/S/I/04/2020 tanggal 16 April 2020 dan surat Nomor 25/S/I/02/2021 tanggal 26 Februari 2021, telah memberikan pertimbangan atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 16 PERJANJIAN KONSESI JASA - PEMBERI KONSESI.

Pasal 1

Setiap entitas pelaporan melakukan proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas perjanjian konsesi jasa berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 2

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas perjanjian konsesi jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi.

Pasal 3

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 5

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022.

B.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 765

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH 
NIP 19730213-199703 1 001



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84/PMK.05/2021

TENTANG

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL NOMOR 16 PERJANJIAN

KONSESI JASA - PEMBERI KONSESI

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL NOMOR 16

PERJANJIAN KONSESI JASA - PEMBERI KONSESI

R

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NOMOR 16**

PERJANJIAN KONSESI JASA - PEMBERI KONSESI

B

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN.....	1 – 6
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2 – 6
DEFINISI	7
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA	8 – 14
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN	15 – 29
Skema Kewajiban Keuangan	19 – 24
Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra	25 – 28
Membagi Perjanjian	29 – 30
KEWAJIBAN LAINNYA, KOMITMEN, KEWAJIBAN KONTINJENSI, DAN ASET KONTINJENSI	31
PENDAPATAN LAINNYA	32
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN.....	33 – 36
KETENTUAN TRANSISI.....	37
TANGGAL EFEKTIF.....	38
LAMPIRAN A: PANDUAN PENERAPAN	
LAMPIRAN B: DASAR KESIMPULAN	
CATATAN INFORMASI	
CONTOH ILUSTRATIF	
Contoh Ilustratif 1:	Pemberi Konsesi Melakukan Serangkaian Pembayaran kepada Mitra
Contoh Ilustratif 2:	Pemberi Konsesi Memberikan Hak Usaha kepada Mitra untuk Memungut Tarif kepada Pengguna Jalan Tol
Contoh Ilustratif 3:	Pemberi Konsesi Melakukan Serangkaian Pembayaran dan juga Memberikan Hak Usaha Kepada Mitra untuk Memungut Tarif kepada Pengguna Jalan Tol
Contoh Ilustratif 4:	Awal Penerapan Secara Retrospektif
Contoh Ilustratif 5:	Berakhirnya Perjanjian pada Tanggal Akhir Periode Konsesi Jasa

B

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**
2 **PERNYATAAN NOMOR 16**

3 **PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-*
6 *paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka*
7 *Konseptual Akuntansi Pemerintahan*

8 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 16: Perjanjian Konsesi Jasa -
9 Pemberi Konsesi, terdiri dari paragraf 01 sampai dengan paragraf 38 yang
10 dilampiri dengan Panduan Penerapan, Dasar Kesimpulan, Panduan
11 Implementasi serta Contoh Ilustrasi.

12 **PENDAHULUAN**

13 **Tujuan**

14 1. *Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur akuntansi*
15 *perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah*
16 *selaku pemberi konsesi.*

17 **Ruang Lingkup (lihat Panduan Penerapan Paragraf 01 - 02)**

18 2. *Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas pemerintah,*
19 *menerapkan Pernyataan Standar ini untuk akuntansi dalam*
20 *pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan*
21 *keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.*

22 3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pemerintah
23 pusat/daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.

24 4. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup Pernyataan Standar
25 ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik
26 yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.

27 5. Perjanjian di luar ruang lingkup Pernyataan Standar ini adalah
28 perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan
29 komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan
30 tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa,
31 atau privatisasi).

32 6. Pernyataan Standar ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra
33 konsesi. Pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra
34 konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.

35 **DEFINISI (lihat Panduan Penerapan Paragraf 03 - 04)**

36 7. *Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam Pernyataan*
37 *Standar ini dengan pengertiannya:*

1 ***Perjanjian konsesi jasa*** adalah perjanjian mengikat antara pemberi
2 ***konsesi dan mitra*** dimana:

3 ***(a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa***
4 ***publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu;***
5 ***dan***

6 ***(b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan***
7 ***publik selama masa perjanjian konsesi jasa.***

8 ***Perjanjian mengikat*** adalah perjanjian yang memberikan hak dan
9 ***kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam***
10 ***perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat***
11 ***mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak***
12 ***dan kewajiban hukum lainnya.***

13 ***Pemberi konsesi*** adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah
14 ***pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset***
15 ***konsesi jasa kepada mitra.***

16 ***Mitra*** adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam
17 ***perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam***
18 ***menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh***
19 ***pemberi konsesi.***

20 ***Aset konsesi jasa*** adalah aset yang digunakan untuk menyediakan
21 ***jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian***
22 ***konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:***

23 ***(a) disediakan oleh mitra, yang:***

- 24 ***(i) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau***
25 ***(ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau***

26 ***(b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:***

- 27 ***(i) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau***
28 ***(ii) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.***

29 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA (lihat Panduan**
30 **Penerapan Paragraf 05 - 34)**

31 **8. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra**
32 ***dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai***
33 ***aset konsesi jasa apabila:***

34 ***a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik***
35 ***yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik***
36 ***tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan***

37 ***b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak***
38 ***manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa***
39 ***aset di akhir masa konsesi.***

1 9. ***Pernyataan Standar ini diterapkan pada aset yang digunakan***
2 ***dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama***
3 ***umur aset) jika persyaratan dalam paragraf 8 huruf (a) terpenuhi.***

4 10. ***Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas***
5 ***aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan paragraf 8 (atau paragraf***
6 ***9 - untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset***
7 ***yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf***
8 ***11.***

9 11. ***Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi***
10 ***persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf 8 huruf (a) dan***
11 ***paragraf 8 huruf (b) (atau paragraf 9 - untuk selama umur aset),***
12 ***pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang***
13 ***dipartisipasinya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi***
14 ***aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.***

15 12. ***Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan***
16 ***akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang***
17 ***mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud.***

18 13. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian
19 konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan
20 jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri
21 dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset
22 sebagaimana dinyatakan dalam PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tetap
23 atau PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh,
24 suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok
25 aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi
26 jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi
27 jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi
28 secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak
29 dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

30 14. ***Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa***
31 ***direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau***
32 ***fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau***
33 ***PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud***
34 ***diukur menggunakan nilai tercatat aset.***

35 **PENAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN (lihat Panduan Penerapan**
36 **Paragraf 35 - 49)**

37 15. ***Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa***
38 ***sebagaimana dimaksud paragraf 8 (atau paragraf 9 - untuk selama***
39 ***umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi***
40 ***konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang***

1 **berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam**
2 **paragraf 11, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang**
3 **disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 16.**

4 **16. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 15**
5 **pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset**
6 **konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 10, disesuaikan**
7 **dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi**
8 **kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.**

9 17. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan
10 yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang
11 diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu
12 kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada,
13 hukum perjanjian yang relevan.

14 18. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi
15 memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema
16 atau skema kombinasi dari:

17 (a) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial*
18 *liability model*);

19 (b) Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator*
20 *model*), misalnya:

21 (i) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari
22 para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau

23 (ii) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset
24 konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan
25 fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas
26 penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk
27 jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak
28 berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa
29 layanan publik.

30 **Skema Kewajiban Keuangan**

31 **19. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban**
32 **tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada**
33 **mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau**
34 **peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui**
35 **kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 15 sebagai kewajiban**
36 **keuangan.**

37 20. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat
38 untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar
39 kepada mitra terhadap:

40 a. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau

1 b. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para
2 pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat
3 ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 20 huruf (a),
4 walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian
5 dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas
6 atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

7 21. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana
8 paragraf 15 berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen
9 keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam
10 Pernyataan Standar ini.

11 22. **Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra**
12 **dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi**
13 **pembayaran sebagai:**

- 14 a. **pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana**
15 **dimaksud paragraf 15;**
16 b. **bagian tagihan atas biaya keuangan; dan**
17 c. **bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh**
18 **mitra.**

19 23. **Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana**
20 **dimaksud paragraf 22 huruf (b) dan bagian tagihan atas ketersediaan**
21 **jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 22**
22 **huruf (c) sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.**

23 24. **Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa**
24 **pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat**
25 **diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa**
26 **pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada**
27 **mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas**
28 **aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika**
29 **komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik**
30 **tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan**
31 **jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada**
32 **mitra ditentukan dengan estimasi.**

33 **Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra**

34 25. **Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan**
35 **kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain**
36 **kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan,**
37 **perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak**
38 **kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas**
39 **penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset**
40 **konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban**

1 **sesuai dengan paragraf 15 sebagai bagian tanggihan dari**
2 **pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi**
3 **dan mitra.**

4 **26. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi**
5 **kewajiban (pendapatan tanggihan) sebagaimana dimaksud paragraf**
6 **25 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.**

7 27. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra
8 atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa
9 pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi
10 jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh
11 pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang
12 menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra
13 berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung
14 mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi
15 mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih
16 ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi
17 ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban -
18 pendapatan tanggihan.

19 28. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat
20 pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian
21 aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau
22 masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas
23 pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan
24 perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban -
25 pendapatan tanggihan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan
26 berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari
27 pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai
28 beban.

29 **Membagi Perjanjian**

30 **29. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa**
31 **pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau**
32 **peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban**
33 **keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 19 dan sebagian melalui**
34 **skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud**
35 **paragraf 25, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban**
36 **yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 15 diperlakukan secara**
37 **terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk**
38 **keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah**
39 **kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf 16.**

1 30. *Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban*
2 *yang dimaksud dalam paragraf 29 berdasarkan masing-masing*
3 *skema sebagaimana paragraf 19 sampai dengan paragraf 28.*

4 **KEWAJIBAN LAINNYA, KOMITMEN, KEWAJIBAN KONTINJENSI, DAN**
5 **ASET KONTINJENSI (lihat Panduan Penerapan Paragraf 50 - 53)**

6 31. *Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen,*
7 *kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari*
8 *perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi*
9 *mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.*

10 **PENDAPATAN LAINNYA (lihat Panduan Penerapan Paragraf 54 - 63)**

11 32. *Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari*
12 *pendapatan sebagaimana dimaksud paragraf 25 sampai dengan*
13 *paragraf 28, berpedoman pada standar akuntansi mengenai*
14 *pendapatan dari transaksi pertukaran.*

15 **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN (lihat Panduan Penerapan Paragraf**
16 **64 - 65)**

17 33. *Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan*
18 *pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.*

19 34. *Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan*
20 *dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas*
21 *laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut*
22 *ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode*
23 *pelaporan:*

- 24 (a) *Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang*
25 *dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;*
26 (b) *Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang*
27 *dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan*
28 *kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi,*
29 *tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang*
30 *harga/tarif atau negosiasi ulang).*
31 (c) *Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai)*
32 *dari:*
33 (i) *Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;*
34 (ii) *Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik*
35 *yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;*
36 (iii) *Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal*
37 *laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi*
38 *yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;*

- 1 (iv) *Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa*
2 *perjanjian konsesi jasa;*
3 (v) *Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian*
4 *operasi konsesi jasa;*
5 (vi) *Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya*
6 *perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa*
7 *(overhaul);*
8 (vii) *Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap*
9 *aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna*
10 *memperoleh pendapatan; dan*
11 (d) *Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada*
12 *periode laporan keuangan tahun berjalan.*

13 35. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 34 merupakan
14 pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya
15 perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang
16 secara khusus diatur dalam PSAP lain mengikuti pengungkapan yang
17 memadai sesuai PSAP lain tersebut.

18 36. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 34 disajikan
19 secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara
20 keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu
21 kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari
22 perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya
23 jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

24 **KETENTUAN TRANSISI (lihat Panduan Penerapan Paragraf 66 - 67)**

25 37. *Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung*
26 *sebelum berlakunya Pernyataan Standar ini, entitas pemerintah*
27 *menentukan dampak kumulatif atas penerapan standar ini mulai*
28 *periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada PSAP yang*
29 *mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi,*
30 *Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang*
31 *Dihentikan.*

32 **TANGGAL EFEKTIF**

33 38. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*
34 *berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022. Pemberi konsesi menerapkan*
35 *PSAP ini untuk periode laporan keuangan tahunan pada atau setelah*
36 *tanggal efektif.*

1 **Panduan Penerapan (*Application Guidance*)**

2 (*Panduan Penerapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAP*
3 *16*)

4 **Ruang Lingkup (lihat paragraf 2-6)**

5 PP 01 Pernyataan Standar ini dimaksudkan sebagai pasangan pengaturan
6 dari Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 16 dari Dewan
7 Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Perjanjian
8 Konsesi Jasa (ISAK 16), yang menetapkan persyaratan akuntansi
9 untuk mitra sektor swasta dalam perjanjian konsesi jasa. Untuk
10 melakukannya, ruang lingkup, prinsip-prinsip untuk pengakuan
11 aset, dan terminologi konsisten dengan pedoman yang berlaku dalam
12 ISAK 16. Akan tetapi, karena Pernyataan Standar ini berkaitan
13 dengan perlakuan akuntansi dari pemberi konsesi, Pernyataan
14 Standar ini membahas perlakuan akuntansi yang diidentifikasi
15 dalam ISAK 16 dari sudut pandang pemberi konsesi, sebagai berikut:

- 16 (a) Pemberi konsesi mengakui kewajiban keuangan ketika pemberi
17 konsesi diwajibkan untuk melakukan serangkaian pembayaran
18 kepada mitra atas penyediaan aset konsesi jasa (yaitu, atas
19 pembangunan, pengembangan, perolehan maupun peningkatan
20 aset mitra). Menggunakan persyaratan pengukuran yang
21 ditentukan dalam Pernyataan Standar ini berdasarkan paragraf
22 12, 14, dan 20 ISAK 16, mitra mengakui pendapatan untuk
23 konstruksi, pengembangan, akuisisi, peningkatan, dan jasa
24 operasi yang disediakannya. Menurut paragraf 8 ISAK 16, mitra
25 menghentikan pengakuan aset yang dimiliki yang diakui sebagai
26 aset tetap sebelum memasuki perjanjian konsesi jasa.
- 27 (b) Pemberi konsesi mengakui kewajiban – pendapatan tangguhan
28 ketika memberikan kepada mitra hak untuk memperoleh
29 pendapatan dari pihak ketiga pengguna aset konsesi jasa atau
30 aset lain yang menghasilkan pendapatan. Menurut paragraf 26
31 ISAK 16, mitra mengakui aset tak berwujud.
- 32 (c) Pemberi konsesi menghentikan pengakuan atas aset yang
33 diberikan kepada mitra dan tidak lagi memiliki kendali atas aset
34 dimaksud. Menurut paragraf 27 ISAK 16, mitra mengakui aset
35 dan kewajiban yang ditanggung terkait dengan kewajiban yang
36 belum terpenuhi dalam pertukaran aset tersebut.

37 PP 02 Paragraf 8 dari Pernyataan Standar ini menentukan kondisi dimana
38 suatu aset, terlepas dari selama umur aset, berada dalam ruang
39 lingkup Pernyataan Standar ini. Paragraf 9 dari Pernyataan Standar
40 ini menentukan kondisi dimana seluruh umur aset berada dalam
41 ruang lingkup Pernyataan Standar ini.

B

1 **Definisi (lihat paragraf 7)**

2 PP 03 Paragraf 7 mendefinisikan suatu perjanjian konsesi jasa. Fitur
3 umum dari suatu perjanjian konsesi jasa adalah:

- 4 (a) Pemberi konsesi adalah entitas pemerintah;
5 (b) Mitra bertanggung jawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan
6 aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik terkait
7 dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi
8 konsesi;
9 (c) Perjanjian dimaksud menetapkan tarif awal yang akan dipungut
10 oleh mitra dan mengatur revisi tarif selama periode perjanjian
11 konsesi jasa;
12 (d) Mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi barang milik
13 negara/daerah kepada pemberi konsesi dalam kondisi tertentu
14 pada akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau
15 tanpa pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana
16 yang awalnya membiayainya; dan
17 (e) Perjanjian dimaksud diatur dalam suatu perjanjian mengikat
18 yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian tarif,
19 dan pengaturan untuk menengahi perselisihan.

20 PP 04 Paragraf 7 mendefinisikan aset konsesi jasa. Contoh aset konsesi
21 jasa adalah: jalan, jembatan, terowongan, penjara, rumah sakit,
22 bandara, fasilitas distribusi air, pasokan energi dan jaringan
23 telekomunikasi, instalasi permanen untuk operasi militer dan
24 operasi lainnya, dan aset tetap lainnya atau aset tak berwujud yang
25 digunakan untuk keperluan administrasi dalam memberikan
26 pelayanan publik.

27 **Pengakuan dan Pengukuran Perolehan Awal Aset Konsesi Jasa (lihat**
28 **paragraf 8-14)**

29 ***Pengakuan Aset Konsesi Jasa***

30 PP 05 Penilaian apakah aset konsesi jasa diakui sesuai dengan paragraf 8
31 (atau paragraf 9 untuk selama umur aset) dibuat berdasarkan semua
32 fakta dan keadaan dari perjanjian konsesi jasa.

33 PP 06 Pengendalian atau pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
34 paragraf 8(a) dilakukan dengan perjanjian mengikat, atau dengan
35 cara lainnya (seperti melalui regulator pihak ketiga yang mengatur
36 entitas lain yang beroperasi di industri atau sektor yang sama
37 dengan pemberi konsesi), dan termasuk keadaan dalam hal pemberi
38 konsesi membeli semua *output* maupun dalam hal sebagian atau
39 seluruh *output* dibeli oleh jasa pengguna lain. Kemampuan untuk
40 mengecualikan atau mengatur akses bagi pihak lain atas manfaat
41 suatu aset merupakan elemen penting dari pengendalian yang
42 membedakan sebuah aset milik entitas dengan aset yang merupakan

1 barang publik dimana semua entitas memiliki akses dan
2 memperoleh manfaat dari aset dimaksud. Perjanjian mengikat
3 menetapkan harga/tarif awal yang akan dipungut oleh mitra dan
4 mengatur revisi harga/tarif selama periode perjanjian konsesi jasa.
5 Ketika perjanjian mengikat memberikan hak untuk mengontrol
6 penggunaan aset konsesi jasa kepada pemberi konsesi, aset
7 dimaksud memenuhi kondisi yang ditentukan dalam paragraf 8(a)
8 mengenai pengendalian sehubungan dengan jasa publik yang harus
9 disediakan oleh mitra.

10 PP 07 Untuk tujuan paragraf 8(a), pemberi konsesi tidak perlu sepenuhnya
11 mengendalikan harga/tarif: cukup bahwa harga/tarif dapat diatur
12 oleh pemberi konsesi, perjanjian mengikat, atau regulator pihak
13 ketiga yang mengatur entitas lain yang beroperasi di industri atau
14 sektor yang sama (misalnya, rumah sakit, sekolah, atau universitas)
15 dengan pemberi konsesi (misalnya, dengan mekanisme pembatasan).
16 Akan tetapi, kondisi tersebut diterapkan pada substansi perjanjian.
17 Untuk hal nonsubstantif dari perjanjian yang mengikat, seperti
18 pembatasan harga/tarif yang hanya akan berlaku pada kondisi yang
19 kemungkinannya kecil, diabaikan. Sebaliknya, jika, sebagai contoh,
20 perjanjian dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada
21 mitra untuk menetapkan harga/tarif, tetapi setiap kelebihan
22 keuntungan dikembalikan kepada pemberi konsesi, maka hal
23 tersebut menunjukkan penerimaan mitra dibatasi dan pengujian
24 pengendalian atas elemen harga/tarif telah terpenuhi.

25 PP 08 Pemerintah memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku entitas
26 yang beroperasi di sektor ekonomi tertentu, baik secara langsung,
27 atau melalui unit/lembaga yang dibuat khusus. Untuk tujuan
28 paragraf 8(a), kekuasaan mengatur yang luas yang dijelaskan di atas
29 bukan merupakan pengendalian. Dalam Pernyataan Standar ini,
30 istilah "mengatur" dimaksudkan untuk diterapkan hanya dalam
31 konteks syarat dan ketentuan spesifik dari perjanjian konsesi jasa.
32 Sebagai contoh, regulator jasa jalan tol dapat menentukan tarif yang
33 berlaku untuk industri jalan tol secara keseluruhan. Bergantung
34 pada kerangka hukum dalam yurisdiksi, tarif tersebut mungkin
35 tersirat dalam perjanjian mengikat yang mengatur perjanjian konsesi
36 jasa yang melibatkan penyediaan transportasi jalan tol, atau tarif
37 tersebut dapat secara khusus dirujuk di dalamnya. Akan tetapi,
38 dalam kedua kasus tersebut, pengendalian atas aset konsesi jasa
39 berasal dari kontrak, atau perjanjian mengikat serupa, atau dari
40 peraturan khusus yang berlaku untuk jasa jalan tol, dan bukan dari
41 fakta bahwa pemberi konsesi adalah entitas sektor publik
42 (pemerintah) yang terkait dengan regulator jasa jalan tol.

- 1 PP 09 Untuk tujuan paragraf 8(b), pengendalian oleh pemberi konsesi
2 untuk setiap kepentingan signifikan atas sisa aset (residual)
3 membatasi kemampuan praktis mitra untuk menjual atau
4 menjaminkan aset dan memberikan pemberi konsesi hak
5 penggunaan yang berkelanjutan selama periode perjanjian konsesi
6 jasa. Kepentingan residual dalam aset merupakan estimasi nilai kini
7 atas aset seolah-olah sudah sampai akhir usia dan dalam kondisi
8 yang diharapkan pada akhir periode perjanjian konsesi jasa.
- 9 PP 10 Pengendalian berbeda dengan pengelolaan. Jika pemberi konsesi
10 mempertahankan tingkat pengendalian yang dijelaskan dalam
11 paragraf 8(a) dan mempertahankan kepentingan residual signifikan
12 atas aset, maka mitra hanya mengelola aset atas nama pemberi
13 konsesi - meskipun, dalam banyak kasus, hal tersebut lebih banyak
14 melibatkan pertimbangan kebijakan manajemen.
- 15 PP 11 Kondisi dalam paragraf 8(a) dan 8(b) bersama-sama mengidentifikasi
16 kapan aset, termasuk penggantian yang diperlukan, dikendalikan
17 oleh pemberi konsesi untuk keseluruhan umur ekonomis aset
18 konsesi jasa. Sebagai contoh, jika mitra harus mengganti bagian dari
19 aset selama periode perjanjian (misalnya, lapisan atas jalan atau
20 atap bangunan), maka aset dianggap sebagai keseluruhan. Dengan
21 demikian kondisi dalam paragraf 8(b) dipenuhi untuk seluruh aset,
22 termasuk bagian yang diganti, jika pemberi konsesi mengendalikan
23 setiap kepentingan residual yang signifikan dalam penggantian akhir
24 bagian tersebut.
- 25 PP 12 Terkadang penggunaan aset konsesi jasa sebagian diatur dalam cara
26 yang dijelaskan dalam paragraf 8(a) dan sebagian tidak diatur. Akan
27 tetapi, perjanjian ini bervariasi:
- 28 (a) Setiap aset yang secara fisik dapat dipisahkan dan mampu
29 dioperasikan secara independen serta memenuhi karakteristik
30 aset yang menghasilkan penerimaan kas, dianalisis secara
31 terpisah untuk menentukan apakah kondisi yang ditetapkan
32 dalam paragraf 8(a) terpenuhi jika digunakan sepenuhnya untuk
33 tujuan yang tidak diatur (misalnya, aset tersebut mungkin
34 berlaku untuk bagian rumah sakit yang tidak diperuntukkan
35 untuk umum, dimana bagian lain dari rumah sakit digunakan
36 oleh pemberi konsesi untuk pelayanan pasien umum); dan
- 37 (b) Ketika aktivitas murni tambahan (seperti toko yang ada di rumah
38 sakit) tidak diatur, pengujian pengendalian diterapkan seolah-
39 olah aktivitas jasa dimaksud tidak ada, karena dalam kasus
40 dimana pemberi konsesi mengendalikan jasa dengan cara yang
41 dijelaskan dalam paragraf 8(a), keberadaan aktivitas tambahan
42 tidak mengurangi pengendalian pemberi konsesi terhadap aset
43 konsesi jasa.

1 PP 13 Mitra mungkin memiliki hak untuk menggunakan aset terpisah
2 seperti yang dijelaskan dalam paragraf PP12 huruf a., atau fasilitas
3 yang digunakan untuk menyediakan aktivitas jasa tambahan yang
4 tidak diregulasi seperti dijelaskan dalam paragraf PP12 huruf b.
5 Dalam kedua kasus tersebut, secara substansi mungkin ada sewa
6 dari pemberi konsesi kepada mitra; jika demikian, maka
7 perlakuannya dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur mengenai
8 sewa.

9 **Aset yang Tersedia dari Pemberi Konsesi**

- 10 PP 14 Perjanjian dapat mencakup aset yang berasal dari pemberi konsesi:
11 (a) Pemberi konsesi memberikan akses kepada mitra untuk tujuan
12 perjanjian konsesi jasa; atau
13 (b) Pemberi konsesi memberikan akses kepada mitra untuk tujuan
14 menghasilkan pendapatan sebagai kompensasi untuk
15 penyediaan aset konsesi jasa.
- 16 PP 15 Ketentuan dalam paragraf 10 Pernyataan Standar ini adalah untuk
17 mengukur aset yang diakui sesuai dengan paragraf 8 (atau paragraf
18 9 untuk selama umur aset) pada nilai wajar pengukuran awal. Aset
19 yang berasal dari pemberi konsesi yang digunakan dalam perjanjian
20 konsesi jasa berasal dari reklasifikasi dan bukan berasal dari
21 pengakuan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar ini.
22 Hanya peningkatan aset yang berasal dari pemberi konsesi
23 (misalnya, meningkatkan kapasitas) yang diakui sebagai aset konsesi
24 jasa sesuai dengan paragraf 8, atau paragraf 9 untuk selama umur
25 aset.
- 26 PP 16 Jika aset yang berasal dari pemberi konsesi tidak lagi memenuhi
27 persyaratan pengakuan sebagaimana diatur dalam paragraf 8 (atau
28 paragraf 9 untuk selama umur aset), maka pemberi konsesi
29 mengikuti prinsip penghentian pengakuan dalam PSAP yang
30 mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud.
31 Sebagai contoh, jika aset yang tersedia dari pemberi konsesi
32 dialihkan kepada mitra secara permanen, maka aset tersebut
33 dihentikan pengakuannya. Jika aset dialihkan secara sementara,
34 maka pemberi konsesi mempertimbangkan substansi dari ketentuan
35 perjanjian konsesi jasa dalam menentukan apakah aset tersebut
36 harus dihentikan pengakuannya. Dalam kasus tersebut, pemberi
37 konsesi juga mempertimbangkan apakah perjanjian tersebut
38 merupakan transaksi sewa atau transaksi jual dan sewa balik yang
39 harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan PSAP yang mengatur
40 mengenai sewa.
- 41 PP 17 Ketika perjanjian konsesi jasa melibatkan peningkatan aset yang
42 tersedia dari pemberi konsesi sehingga manfaat ekonomi di masa

1 depan atau potensi jasa yang diberikan aset akan meningkat, maka
2 peningkatan tersebut dinilai apakah memenuhi persyaratan
3 pengakuan dalam paragraf 8 (atau paragraf 9 untuk selama umur
4 aset). Jika persyaratan tersebut dipenuhi, maka pemutakhiran
5 diakui dan diukur sesuai dengan Pernyataan Standar ini.

6 **Aset Mitra yang Ada**

7 PP 18 Mitra dapat menyediakan aset untuk digunakan dalam perjanjian
8 konsesi jasa yang belum dibangun, dikembangkan, atau diakuisisi.
9 Jika perjanjian melibatkan aset mitra yang ada, yang digunakan
10 mitra untuk tujuan perjanjian konsesi jasa, maka pemberi konsesi
11 menentukan apakah aset mitra tersebut memenuhi persyaratan
12 dalam paragraf 8 (atau paragraf 9 untuk selama umur aset). Jika
13 persyaratan pengakuan terpenuhi, maka pemberi konsesi mengakui
14 aset mitra tersebut sebagai aset konsesi jasa dan mencatatnya sesuai
15 dengan Pernyataan Standar ini.

16 **Aset yang Dibangun atau Dikembangkan**

17 PP 19 Pada saat aset yang dibangun atau dikembangkan memenuhi
18 persyaratan dalam paragraf 8 (atau paragraf 9 untuk selama umur
19 aset), pemberi konsesi mengakui dan mengukur aset tersebut sesuai
20 dengan Pernyataan Standar ini. PSAP yang mengatur Aset Tetap atau
21 PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud, menetapkan kriteria kapan
22 aset konsesi jasa diakui. PSAP yang mengatur Aset Tetap dan PSAP
23 yang mengatur Aset Tak Berwujud mensyaratkan bahwa suatu aset
24 diakui jika, dan hanya jika:

25 (a) Besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan atau
26 potensi jasa yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke
27 entitas; dan

28 (b) Biaya atau nilai wajar aset dapat diukur secara andal.

29 PP 20 Kriteria dalam paragraf PP19, bersama dengan syarat dan ketentuan
30 khusus dari perjanjian mengikat, perlu dipertimbangkan dalam
31 menentukan apakah akan mengakui aset konsesi jasa selama
32 periode dimana aset tersebut dibangun atau dikembangkan. Untuk
33 aset tetap dan aset tak berwujud, kriteria pengakuan mungkin dapat
34 dipenuhi selama periode konstruksi atau pengembangan, dan, jika
35 demikian, pemberi konsesi biasanya mengakui aset konsesi jasa
36 selama periode tersebut.

37 PP 21 Kriteria pengakuan pertama mensyaratkan aliran manfaat ekonomi
38 atau potensi jasa kepada pemberi konsesi. Dari sudut pandang
39 pemberi konsesi, tujuan utama dari aset konsesi jasa adalah untuk
40 memberikan potensi jasa atas nama pemberi konsesi. Serupa dengan
41 aset yang dibangun atau dikembangkan oleh pemberi konsesi untuk
42 penggunaannya sendiri, pemberi konsesi menilai, pada saat biaya

1 konstruksi atau pengembangan dikeluarkan, ketentuan perjanjian
2 mengikat untuk menentukan apakah potensi jasa dari aset konsesi
3 jasa mengalir kepada pemberi konsesi pada saat itu.

4 PP 22 Kriteria pengakuan kedua mensyaratkan bahwa biaya perolehan
5 awal atau nilai wajar aset dapat diukur dengan andal. Dengan
6 demikian, untuk memenuhi kriteria pengakuan dalam PSAP yang
7 mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud,
8 pemberi konsesi harus memiliki informasi yang dapat diandalkan
9 tentang biaya atau nilai wajar aset selama konstruksi atau
10 pengembangannya. Sebagai contoh, jika perjanjian konsesi jasa
11 mengharuskan mitra untuk menyampaikan laporan kemajuan
12 selama konstruksi atau pengembangan aset kepada pemberi
13 konsesi, maka biaya yang dikeluarkan dapat diukur, dan karenanya
14 akan memenuhi prinsip pengakuan dalam PSAP yang mengatur Aset
15 Tetap untuk aset yang dibangun atau dalam PSAP yang mengatur
16 Aset Tak Berwujud untuk aset yang dikembangkan. Hal ini juga
17 berlaku, dalam hal pemberi konsesi memiliki sedikit kemampuan
18 untuk menghindari penerimaan aset yang dibangun atau
19 dikembangkan untuk memenuhi spesifikasi kontrak, atau perjanjian
20 mengikat yang serupa, maka biaya diakui sesuai kemajuan yang
21 dibuat hingga penyelesaian aset. Dengan demikian, pemberi konsesi
22 mengakui aset konsesi jasa dan kewajiban terkait.

23 *Pengukuran Aset Konsesi Jasa*

24 PP 23 Paragraf 10 mensyaratkan aset konsesi jasa yang diakui sesuai
25 dengan paragraf 8 (atau paragraf 9 untuk selama umur aset)
26 perolehan awalnya diukur pada nilai wajar. Secara khusus, nilai
27 wajar digunakan untuk menentukan biaya pembangunan, biaya
28 pengembangan atau biaya peningkatan aset konsesi jasa pada
29 pengakuan perolehan awal. Persyaratan dalam paragraf 10 tidak
30 berlaku untuk aset pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset
31 konsesi jasa sesuai dengan paragraf 11 dari Pernyataan Standar ini.
32 Penggunaan nilai wajar pada pengakuan perolehan awal bukan
33 merupakan penilaian kembali berdasarkan PSAP yang mengatur
34 Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud.

35 PP 24 Jenis kompensasi yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan
36 mitra memengaruhi bagaimana nilai wajar aset konsesi jasa
37 ditentukan pada pengakuan perolehan awal. Penentuan nilai wajar
38 aset pada pengakuan perolehan awal berdasarkan jenis kompensasi
39 yang dipertukarkan sebagai berikut:

40 (a) Dalam hal pembayaran dilakukan oleh pemberi konsesi kepada
41 mitra, nilai wajar pengakuan perolehan awal aset merupakan
42 bagian dari pembayaran yang dibayarkan kepada mitra untuk
43 aset tersebut.

- 1 (b) Dalam hal pemberi konsesi tidak melakukan pembayaran atas
2 aset kepada mitra, aset tersebut dicatat dengan cara yang sama
3 sebagaimana pertukaran aset nonmoneter dalam PSAP yang
4 mengatur Aset Tetap dan PSAP yang mengatur Aset Tak
5 Berwujud.

6 **Tipe Kompensasi**

7 PP 25 Perjanjian konsesi jasa jarang sama; persyaratan teknis bervariasi
8 menurut sektor dan yurisdiksi. Selain itu, ketentuan perjanjian juga
9 dapat bergantung pada karakteristik atau fitur khusus dari kerangka
10 hukum keseluruhan yurisdiksi tertentu. Hukum kontrak, jika ada,
11 dapat memuat ketentuan yang tidak harus diulang dalam kontrak
12 individual.

13 PP 26 Bergantung pada ketentuan perjanjian konsesi jasa, pemberi konsesi
14 dapat memberikan kompensasi kepada mitra untuk aset konsesi jasa
15 dan penyediaan jasa pelayanan publik dengan kombinasi berikut:

16 (a) Melakukan pembayaran (misalnya, kas) kepada mitra;

17 (b) Mengompensasi mitra dengan cara lain, seperti:

18 1) Memberikan hak kepada mitra untuk memperoleh
19 pendapatan dari pihak ketiga pengguna aset konsesi jasa;
20 atau

21 2) Memberikan akses kepada mitra untuk menggunakan aset
22 selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.

23 PP 27 Pada saat pemberi konsesi memberi kompensasi kepada mitra untuk
24 aset konsesi jasa dengan melakukan pembayaran kepada mitra,
25 komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik
26 dari pembayaran dapat dipisahkan (misalnya, perjanjian mengikat
27 menentukan jumlah rangkaian pembayaran yang telah ditentukan
28 sebelumnya untuk dialokasikan ke aset konsesi jasa tersebut) atau
29 tidak terpisahkan.

30 **Pembayaran Terpisah**

31 PP 28 Suatu perjanjian konsesi jasa mungkin dapat dipisahkan dalam
32 berbagai keadaan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada berikut ini:

33 (a) Bagian dari aliran pembayaran yang bervariasi sesuai dengan
34 ketersediaan aset konsesi jasa itu sendiri dan bagian lain yang
35 bervariasi sesuai dengan penggunaan atau kinerja jasa tertentu
36 yang teridentifikasi;

37 (b) Komponen yang berbeda dari perjanjian konsesi jasa yang
38 dilaksanakan untuk periode yang berbeda atau dapat dihentikan
39 secara terpisah. Sebagai contoh, komponen ketersediaan jasa
40 pelayanan publik individual dapat dihentikan tanpa
41 memengaruhi keberlangsungan pelaksanaan pengaturan lainnya
42 dari perjanjian; atau

1 (c) Berbagai komponen dalam perjanjian konsesi jasa dapat
2 dinegosiasikan ulang secara terpisah. Sebagai contoh, komponen
3 ketersediaan jasa pelayanan publik dilakukan pengujian pasar
4 dan sebagian atau semua kenaikan atau pengurangan biaya
5 diteruskan ke pemberi konsesi sedemikian rupa sehingga bagian
6 pembayaran oleh pemberi konsesi yang terkait khusus dengan
7 ketersediaan jasa pelayanan publik itu dapat diidentifikasi.

8 PP 29 PSAP yang mengatur Aset Tetap dan PSAP yang mengatur Aset Tak
9 Berwujud mensyaratkan pengukuran perolehan awal aset yang
10 diperoleh dalam transaksi pertukaran sebesar biaya yang timbul (*at*
11 *cost*), yaitu harga tunai yang setara dengan aset. Untuk transaksi
12 pertukaran, harga transaksi dianggap sebagai nilai wajar, kecuali
13 dinyatakan sebaliknya. Jika komponen pembayaran aset dan
14 ketersediaan jasa pelayanan publik dapat dipisahkan, maka harga
15 tunai yang setara dengan aset konsesi jasa adalah nilai kini
16 pembayaran dari komponen aset konsesi jasa dimaksud. Namun
17 demikian, jika nilai kini pembayaran dari bagian aset lebih besar dari
18 nilai wajar, maka perolehan awal aset konsesi jasa diukur pada nilai
19 wajarnya.

20 **Pembayaran yang tidak terpisah**

21 PP 30 Jika komponen pembayaran aset dan ketersediaan jasa pelayanan
22 publik oleh pemberi konsesi kepada mitra tidak dapat dipisahkan,
23 maka nilai wajar dalam paragraf 10 ditentukan dengan
24 menggunakan teknik estimasi.

25 PP 31 Untuk tujuan penerapan persyaratan Pernyataan Standar ini,
26 pembayaran dan imbalan lain yang diatur dalam perjanjian konsesi
27 jasa dialokasikan pada awal perjanjian atau berdasarkan penilaian
28 ulang atas perjanjian aset konsesi jasanya dan untuk komponen lain
29 dalam perjanjian konsesi jasa dimaksud (misalnya, jasa
30 pemeliharaan dan operasi) berdasarkan nilai wajar relatifnya. Nilai
31 wajar dari aset konsesi jasa hanya mencakup jumlah yang terkait
32 dengan komponen aset dan tidak termasuk jumlah untuk komponen
33 lain dalam perjanjian konsesi jasa. Untuk beberapa kasus,
34 pengalokasian pembayaran untuk aset dari pembayaran untuk
35 komponen lain dalam perjanjian konsesi jasa mengharuskan
36 pemberi konsesi menggunakan teknik estimasi. Sebagai contoh,
37 pemberi konsesi dapat melakukan estimasi pembayaran terkait aset
38 dengan mengacu pada nilai wajar aset yang sebanding pada
39 perjanjian yang tidak mengandung komponen lain, atau melalui
40 estimasi pembayaran untuk komponen lain dalam perjanjian konsesi
41 jasa dengan mengacu pada pengaturan yang sebanding dan

1 kemudian mengurangi pembayaran tersebut dari keseluruhan
2 pembayaran sesuai dengan pengaturan di perjanjian.

3 **Mitra Menerima Bentuk Kompensasi Lainnya**

4 PP 32 Jenis-jenis transaksi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 18
5 huruf (b) adalah transaksi pertukaran nonmoneter.

6 PP 33 Ketika mitra diberikan hak untuk memperoleh pendapatan dari
7 pihak ketiga atas pengguna aset konsesi jasa, atau aset lain yang
8 menghasilkan pendapatan, atau menerima kompensasi nonkas dari
9 pemberi konsesi, pemberi konsesi tidak mengeluarkan biaya secara
10 langsung untuk memperoleh aset jasa konsesi. Bentuk-bentuk
11 kompensasi kepada mitra dimaksudkan untuk memberikan
12 kompensasi kepada mitra, baik untuk biaya penyediaan aset konsesi
13 jasa maupun untuk pengoperasian aset konsesi jasa selama jangka
14 waktu perjanjian konsesi jasa. Atas hal tersebut, pemberi konsesi
15 mengukur nilai perolehan awal komponen aset dengan cara yang
16 konsisten sesuai paragraf 10.

17 *Pengukuran Selanjutnya*

18 PP 34 Setelah pengakuan awal, pemberi konsesi menerapkan PSAP yang
19 mengatur aset tetap atau aset tak berwujud untuk pengukuran
20 selanjutnya dan penghentian pengakuan aset konsesi jasa.
21 Persyaratan dalam Pernyataan Standar ini diterapkan untuk semua
22 aset yang diakui atau diklasifikasikan sebagai aset konsesi jasa
23 sesuai dengan Pernyataan Standar ini.

24 **Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban (lihat paragraph 15 - 29)**

25 PP 35 Pemberi konsesi mengakui kewajiban sesuai dengan paragraf 15
26 hanya ketika aset konsesi jasa diakui sesuai dengan paragraf 8 (atau
27 paragraf 9 untuk selama umur aset). Sifat kewajiban yang diakui
28 sesuai dengan paragraf 15 berbeda dalam setiap keadaan yang
29 dijelaskan dalam paragraf PP24 sesuai dengan substansinya.

30 *Skema Kewajiban Keuangan (lihat paragraf 19 – 24)*

31 PP 36 Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat jika
32 memiliki sedikit, jika ada, keleluasaan untuk menghindari
33 tanggungan kewajiban, yang umumnya timbul karena perjanjian
34 mengikat dengan mitra yang dapat dipaksakan secara hukum.

35 PP 37 Ketika pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra
36 untuk biaya penyediaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa
37 pelayanan publik dalam bentuk serangkaian pembayaran yang telah
38 ditentukan, jumlah yang mencerminkan bagian dari serangkaian
39 pembayaran tersebut diakui sebagai kewajiban sesuai dengan

- 1 paragraf 15. Kewajiban ini tidak termasuk komponen biaya
2 keuangan dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik dari
3 pembayaran yang ditentukan dalam paragraf 22.
- 4 PP 38 Apabila pemberi konsesi melakukan pembayaran di awal kepada
5 mitra sebelum aset konsesi jasa diakui, pemberi konsesi mencatat
6 pembayaran tersebut sebagai pembayaran di muka.
- 7 PP 39 Biaya keuangan yang disebutkan dalam paragraf 22 ditentukan
8 berdasarkan biaya modal mitra yang khusus dibayarkan untuk aset
9 konsesi jasa, jika hal ini praktis untuk ditentukan.
- 10 PP 40 Jika biaya modal mitra khusus untuk aset konsesi jasa tidak mudah
11 ditentukan, maka dapat menggunakan tingkat suku bunga implisit
12 yang ditentukan dalam perjanjian khusus untuk aset konsesi jasa,
13 tingkat suku bunga pinjaman inkremental pemerintah/pemberi
14 konsesi, atau tingkat suku bunga lainnya yang sesuai dengan syarat
15 dan ketentuan dari perjanjian konsesi jasa.
- 16 PP 41 Jika informasi yang memadai tidak tersedia, maka tingkat suku
17 bunga yang digunakan untuk menentukan biaya keuangan dapat
18 diestimasi dengan mengacu pada tingkat suku bunga yang
19 diharapkan sehubungan perolehan aset yang serupa (misalnya, sewa
20 untuk aset yang serupa, di lokasi yang serupa dan untuk syarat
21 ketentuan yang serupa). Estimasi tingkat suku bunga ini perlu
22 ditinjau bersama-sama dengan:
- 23 (a) Nilai kini dari pembayaran;
24 (b) Asumsi nilai wajar aset; dan
25 (c) Asumsi nilai residu, untuk memastikan semua angka layak
26 dipertimbangkan dan saling konsisten.
- 27 PP 42 Dalam hal pemberi konsesi mengambil bagian dalam pembiayaan
28 (misalnya, dengan meminjamkan dana kepada mitra untuk
29 membangun, mengembangkan, memperoleh, atau meningkatkan
30 aset konsesi jasa, atau melalui penjaminan pemerintah), maka biaya
31 keuangan dapat menggunakan tingkat suku bunga pinjaman
32 inkremental pemerintah/pemberi konsesi.
- 33 PP 43 Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan biaya
34 keuangan mungkin tidak dapat diubah di kemudian hari kecuali
35 komponen aset atau seluruh pengaturan dalam perjanjian konsesi
36 jasa dinegosiasikan ulang.
- 37 PP 44 Biaya keuangan terkait kewajiban yang timbul dari perjanjian
38 konsesi jasa disajikan secara konsisten sebagai beban.
- 39 PP 45 Komponen ketersediaan jasa pelayanan publik dari pembayaran
40 yang ditentukan sesuai dengan paragraf 22 umumnya diakui secara
41 merata selama masa perjanjian konsesi jasa karena pola pengakuan
42 ini paling sesuai dengan penyediaan jasa pelayanan publik. Dalam
43 hal terdapat biaya spesifik yang diharuskan untuk dikompensasi

1 secara terpisah, dan waktunya diketahui, maka beban diakui pada
2 saat terjadinya.

3 *Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra (lihat paragraf 25 – 28)*

4 PP 46 Ketika pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra
5 untuk aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik
6 dengan memberikan hak usaha kepada mitra untuk memperoleh
7 pendapatan dari pihak ketiga pengguna aset konsesi jasa, mitra
8 diberikan hak untuk memperoleh pendapatan selama periode
9 perjanjian konsesi jasa. Sebaliknya, pemberi konsesi memperoleh
10 manfaat sehubungan dengan aset konsesi jasa yang diterima yang
11 substansinya merupakan pertukaran dengan hak yang diberikan
12 kepada mitra selama periode perjanjian konsesi jasa. Oleh karena
13 itu, pendapatan tidak dapat langsung diakui. Sebagai gantinya,
14 kewajiban diakui untuk setiap bagian dari pendapatan yang masih
15 ditangguhkan. Pendapatan diakui dan kewajiban (pendapatan
16 tangguhan) dikurangi sesuai dengan paragraf 26 berdasarkan
17 substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, umumnya pada saat
18 akses terhadap aset konsesi jasa diberikan kepada mitra selama
19 jangka waktu perjanjian konsesi jasa. Sebagaimana dijelaskan dalam
20 paragraf PP26, pemberi konsesi dapat memberikan kompensasi
21 kepada mitra berupa kombinasi dari pembayaran dan pemberian
22 hak untuk memperoleh pendapatan langsung dari pihak ketiga
23 pengguna aset. Dalam hal ini, jika hak mitra untuk memperoleh
24 pendapatan dari pihak ketiga secara signifikan mengurangi atau
25 menghilangkan serangkaian pembayaran yang telah ditentukan oleh
26 pemberi konsesi kepada mitra, maka dasar penentuan lain mungkin
27 lebih tepat untuk mengurangi kewajiban (misalnya, ketentuan
28 sehubungan serangkaian pembayaran oleh pemberi konsesi di masa
29 depan, dikurangi atau dihilangkan).

30 PP 47 Ketika pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra
31 untuk aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik
32 dengan menggunakan aset yang menghasilkan pendapatan selain
33 dari aset konsesi jasa, maka pendapatan diakui dan kewajiban
34 (pendapatan tangguhan) yang diakui sesuai dengan paragraf 25
35 dikurangi dengan cara yang serupa seperti yang dijelaskan dalam
36 paragraf PP46. Dalam hal ini, pemberi konsesi juga memperhatikan
37 persyaratan penghentian pengakuan aset pada PSAP yang mengatur
38 Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud.

39 PP 48 Praktik pada skema pemberian hak usaha kepada mitra, mungkin
40 ada "biaya bayangan". Beberapa biaya bayangan dimaksud
41 dibayarkan untuk konstruksi, pengembangan, akuisisi, atau

R

1 peningkatan aset konsesi jasa, dan pengoperasian aset oleh mitra.
2 Dalam hal pemberi konsesi membayar mitra hanya terkait untuk
3 tujuan penggunaan aset konsesi jasa yang dinikmati pihak ketiga
4 pengguna aset konsesi jasa, maka pembayaran tersebut merupakan
5 kompensasi sebagai pertukaran atas penggunaan aset dan bukan
6 akuisisi/perolehan aset konsesi jasa. Dengan demikian, pembayaran
7 semacam itu tidak terkait dengan kewajiban (pendapatan
8 tanggungan) yang disebutkan dalam paragraf PP47. Pemberi konsesi
9 memberikan kompensasi kepada mitra hanya sebatas pada
10 penggunaan aset konsesi jasa, dan pembayaran dimaksud
11 diperlakukan sebagai beban.

12 *Membagi Perjanjian (lihat paragraf 29 – 30)*

13 PP 49 Jika mitra mendapat kompensasi untuk aset konsesi jasa sebagian
14 dengan serangkaian pembayaran yang telah ditentukan dan
15 sebagian dengan menerima hak untuk memperoleh pendapatan dari
16 pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau aset lain yang
17 menghasilkan pendapatan, maka pemberi konsesi mencatat secara
18 terpisah setiap bagian dari kewajiban sesuai dengan bentuk imbalan
19 dari pemberi konsesi. Dalam hal ini, imbalan kepada mitra
20 dibedakan menjadi bagian kewajiban keuangan untuk serangkaian
21 pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya dan bagian
22 kewajiban untuk hak usaha yang diberikan kepada mitra untuk
23 memperoleh pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset
24 konsesi jasa atau aset yang menghasilkan pendapatan lain. Masing-
25 masing bagian kewajiban diakui pada pengakuan awalnya sebesar
26 nilai wajar imbalan yang dibayarkan atau ditagihkan.

27 **Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset**
28 **Kontinjensi (lihat paragraf 31)**

29 PP 50 Perjanjian konsesi jasa dapat mencakup berbagai bentuk jaminan
30 keuangan (misalnya, jaminan, keamanan, atau ganti rugi terkait
31 dengan utang (debt) yang dikeluarkan oleh mitra untuk membiayai
32 konstruksi, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset
33 konsesi jasa), atau jaminan kinerja (misalnya, jaminan aliran
34 pendapatan minimum, termasuk kompensasi untuk kekurangan
35 penerimaan/shortfall).

36 PP 51 Jaminan tertentu yang dibuat oleh pemberi konsesi mungkin
37 memenuhi definisi kontrak jaminan keuangan. Pemberi konsesi
38 menentukan apakah jaminan yang dibuat oleh pemberi konsesi
39 sebagai bagian dari perjanjian konsesi jasa memenuhi definisi
40 kontrak jaminan keuangan. Apabila jaminan tersebut merupakan
41 kontrak asuransi, pemberi konsesi dapat memperlakukannya
42 sebagai kontrak asuransi.

- 1 PP 52 Jaminan dan komitmen yang tidak memenuhi kriteria kontrak
2 penjaminan keuangan atau bukan kontrak asuransi, dicatat sesuai
3 dengan PSAP mengenai Provisi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset
4 Kontinjensi.
- 5 PP 53 Aset atau kewajiban kontinjensi mungkin dapat timbul dari
6 perselisihan atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian konsesi
7 jasa. Kontinjensi ini dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur
8 Provisi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi.

9 **Pendapatan Lainnya (lihat paragraf 32)**

- 10 PP 54 Mitra dapat memberikan kompensasi kepada pemberi konsesi atas
11 akses terhadap aset konsesi jasa dengan menyediakan serangkaian
12 arus masuk sumber daya ekonomi yang telah ditentukan kepada
13 pemberi konsesi, antara lain:
- 14 (a) Pembayaran dimuka atau aliran pembayaran-pembayaran;
 - 15 (b) Ketentuan pembagian pendapatan;
 - 16 (c) Mensyaratkan mitra untuk mengurangi jumlah pembayaran oleh
17 pemberi konsesi terhadap serangkaian pembayaran yang telah
18 ditentukan; dan
 - 19 (d) Pembayaran sewa atas pemberian akses kepada mitra terhadap
20 aset yang menghasilkan pendapatan.
- 21 PP 55 Ketika mitra memberikan pembayaran dimuka, aliran pembayaran,
22 atau imbalan lainnya kepada pemberi konsesi atas hak penggunaan
23 aset konsesi jasa selama jangka waktu perjanjian konsesi jasa, maka
24 pemberi konsesi mencatat pembayaran ini sesuai dengan PSAP yang
25 mengatur pendapatan. Saat pengakuan pendapatan ditentukan
26 berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian
27 konsesi jasa yang secara khusus mengatur tanggung jawab pemberi
28 konsesi untuk memberikan akses kepada mitra terhadap aset
29 konsesi jasa.
- 30 PP 56 Apabila mitra memberikan pembayaran dimuka, aliran pembayaran,
31 atau imbalan lainnya kepada pemberi konsesi yang menambah nilai
32 aset konsesi jasa, hak memperoleh pendapatan dari pihak ketiga
33 pengguna aset konsesi jasa atau hak memperoleh pendapatan dari
34 aset lain, setiap bagian dari pembayaran yang diterima dari mitra
35 ditangguhkan pengakuannya dalam periode akuntansi diakui
36 sebagai kewajiban (pendapatan tangguhan) sampai terpenuhinya
37 syarat pengakuan pendapatan.
- 38 PP 57 Ketika persyaratan pengakuan pendapatan dipenuhi, kewajiban
39 (pendapatan tangguhan) dikurangi karena terpenuhinya syarat
40 pengakuan pendapatan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 32.
- 41 PP 58 Akan tetapi, mengingat sifat yang bervariasi dari berbagai jenis aset
42 yang dapat digunakan dalam perjanjian konsesi jasa, dan jumlah

- 1 tahun selama perjanjian beroperasi, dimungkinkan terdapat metode
2 alternatif yang lebih tepat untuk mengakui pendapatan yang
3 dihubungkan dengan aliran masuk yang ditentukan dalam
4 perjanjian yang lebih mencerminkan konsumsi ekonomi mitra atas
5 akses terhadap aset konsesi jasa dan/atau nilai waktu uang. Sebagai
6 contoh, metode anuitas yang menerapkan faktor bunga majemuk
7 yang mengakui pendapatan secara lebih merata dengan
8 menggunakan basis diskonto, dibandingkan dengan menggunakan
9 basis nominal, mungkin lebih sesuai untuk perjanjian konsesi jasa
10 dengan jangka waktu yang berlangsung selama beberapa dekade.
- 11 PP 59 Ketika pembayaran dimuka diterima dari mitra, pendapatan diakui
12 dengan cara yang paling mencerminkan konsumsi ekonomi mitra
13 atas akses terhadap aset konsesi jasa dan/atau nilai waktu uang.
14 Sebagai contoh, ketika mitra diharuskan membayar cicilan tahunan
15 selama jangka waktu perjanjian konsesi jasa, atau jumlah yang telah
16 ditentukan untuk tahun-tahun tertentu, maka pendapatan diakui
17 selama jangka waktu yang ditentukan tersebut.
- 18 PP 60 Untuk perjanjian konsesi jasa dimana mitra diberikan hak untuk
19 memperoleh pendapatan dari pihak ketiga pengguna aset konsesi
20 jasa, pendapatan terkait dengan aliran masuk manfaat ekonomi
21 diterima ketika jasa disediakan dan oleh karena itu diakui dengan
22 dasar pengakuan yang sama dengan pengurangan kewajiban
23 (pendapatan tangguhan). Dalam hal ini, pemberi konsesi akan sering
24 bernegosiasi untuk memasukkan ketentuan bagi hasil dalam
25 perjanjian konsesi jasa dengan mitra. Bagi hasil pendapatan sebagai
26 bagian pengaturan dalam perjanjian konsesi jasa dapat didasarkan
27 pada semua pendapatan yang diperoleh oleh mitra, atau pada
28 pendapatan di atas ambang batas tertentu, atau pada pendapatan
29 lebih dari yang dibutuhkan mitra untuk mencapai tingkat imbal hasil
30 yang ditentukan.
- 31 PP 61 Pemberi konsesi mengakui pendapatan yang dihasilkan dari
32 ketentuan bagi hasil pendapatan dalam perjanjian konsesi jasa pada
33 saat diperoleh, sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan,
34 setelah peristiwa kontinjen (misalnya, pencapaian ambang batas
35 pendapatan) dianggap telah terjadi. Pemberi konsesi menerapkan
36 PSAP mengenai Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
37 untuk menentukan kapan peristiwa kontinjensi telah terjadi.
- 38 PP 62 Pendapatan dapat berasal dari pengurangan pembayaran oleh
39 pemberi konsesi di masa depan terhadap serangkaian pembayaran
40 yang telah ditentukan, atau alternatifnya mensyaratkan mitra untuk
41 memberikan imbalan nonkas dimuka kepada pemberi konsesi.
42 Pendapatan dimaksud diakui pada saat kewajiban dikurangkan.

1 PP 63 Ketika mitra membayar sejumlah uang sewa untuk akses terhadap
2 aset yang menghasilkan pendapatan, maka pendapatan sewa diakui
3 sesuai dengan PSAP yang mengatur pendapatan dari transaksi
4 nonpertukaran.

5 **Penyajian dan Pengungkapan (lihat paragraf 33 – 36)**

6 PP 64 Pernyataan Standar ini hanya membahas pengungkapan tambahan
7 terkait dengan perjanjian konsesi jasa. Jika akuntansi untuk aspek
8 tertentu dari perjanjian konsesi jasa dibahas dalam Pernyataan
9 Standar lain, maka pemberi konsesi mengikuti persyaratan
10 pengungkapan Pernyataan Standar tersebut selain dari yang
11 ditetapkan dalam paragraf 34.

12 PP 65 Selain pengungkapan yang diuraikan dalam paragraf 33 – 36,
13 pemberi konsesi juga menerapkan persyaratan penyajian dan
14 pengungkapan yang relevan dalam Pernyataan Standar lainnya
15 karena berkaitan dengan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban
16 yang diakui dalam Pernyataan Standar ini.

17 **Peralihan (lihat paragraf 37)**

18 PP 66 Pada periode penerapan awal pertama kalinya Pernyataan Standar
19 ini, sangat besar kemungkinan terdapat perjanjian konsesi jasa yang
20 sudah berlangsung lama sebelum berlakunya Pernyataan Standar
21 ini, dan pemberi konsesi belum mengakui aset konsesi jasa beserta
22 kewajiban, pendapatan, dan beban terkait yang terdampak. Untuk
23 itu Pernyataan Standar ini mensyaratkan pemberi konsesi pada awal
24 periode penerapan pertama kali mengakui aset konsesi jasa beserta
25 kewajiban, pendapatan, dan beban terkait yang terdampak secara
26 retrospektif terhadap kejadian perjanjian konsesi jasa yang telah
27 dimulai di masa lalu untuk disajikan di laporan keuangan dengan
28 mengacu kepada PSAP mengenai Kebijakan Akuntansi, Perubahan
29 Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi
30 dan Operasi yang Dihentikan.

31 PP 67 Aset konsesi jasa secara retrospektif diukur menggunakan model
32 biaya atas perolehan nilai komponen aset konsesi jasa yang
33 diteruskan pada tanggal penerapan awal bersama-sama dengan
34 akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi asetnya. Dampak
35 kumulatif penerapan awal atas pengakuan komponen aset konsesi
36 jasa dicatat sebagai penyesuaian pada saldo awal perubahan ekuitas
37 pada tanggal penerapan awal.

1 **Dasar Kesimpulan (Basis for Conclusions)**

2 (*Dasar Kesimpulan ini melengkapi PSAP Perjanjian Konsesi Jasa, namun*
3 *bukan bagian dari PSAP*)

4 **Tujuan**

5 DK 01 Upaya pemerintah untuk melakukan kerjasama antara pemerintah
6 dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan
7 publik sudah dimulai di tahun 2005 yang ditandai dengan terbitnya
8 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerja
9 Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
10 Infrastruktur. Perpres 67 tahun 2005 telah diubah beberapa kali,
11 sebelum akhirnya dicabut dan diganti dengan Perpres Nomor 38
12 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
13 dalam Penyediaan Infrastruktur. Namun demikian, sebelum tahun
14 2000 substansi kerjasama antara pemerintah dan badan usaha
15 sudah berlangsung dengan istilah saat itu adalah kerjasama
16 pemerintah dengan swasta.

17 DK 02 Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha
18 tidak lepas dari pemodelan keuangan sektor publik yang diprakarsai
19 oleh Bank Dunia dimana pemerintah memiliki dana pembiayaan
20 yang terbatas untuk penyediaan infrastruktur dan layanan publik,
21 dan pemodelan ini dikenal secara internasional sebagai *Public Private*
22 *Partnership* (PPP). Keterikatan pemerintah dalam perjanjian
23 kerjasama pemerintah dengan badan usaha sesungguhnya
24 bertujuan utama untuk menyediakan layanan publik sebagaimana
25 amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
26 Publik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang
27 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
28 Pelayanan Publik, dan bukan semata-mata untuk pengadaan dan
29 perolehan aset barang milik negara/daerah.

30 DK 03 Pemanfaatan barang milik negara/daerah dalam bentuk kerjasama
31 penyediaan infrastruktur disajikan di Neraca sebagai Kemitraan
32 dalam klasifikasi Aset Lainnya yang berpedoman kepada PSAP 01
33 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Berdasarkan definisi dalam
34 PSAP 01, bahwa "Kemitraan" adalah perjanjian antara dua pihak
35 atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan
36 kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset
37 dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dengan demikian perlu diuji
38 apakah pemanfaatan barang milik negara/daerah dalam penyediaan
39 infrastruktur untuk kepentingan umum dan layanan publik
40 memenuhi adanya pengendalian bersama diantara para pihak.
41 Dalam hal pengendalian ada di pihak pemerintah, maka perlu
42 pengaturan kembali untuk penyajian pos di Neraca, dan sekaligus

B.

1 menjadi titik kritikal apakah pemanfaatan barang milik
2 negara/daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur
3 akan diperlakukan akuntansinya sebagai pengaturan bersama (*joint*
4 *arrangement*), properti investasi, aset tetap yang dikerjasamakan-
5 sewa, atau aset tetap yang dikerjasamakan-konsesi jasa.

6 DK 04 Sehubungan perjanjian kerjasama antara pemerintah dan badan
7 usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik
8 melibatkan partisipasi badan usaha di sektor swasta, maka badan
9 usaha secara prinsip akuntansi berpedoman kepada hal-hal yang
10 diatur dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 16 dari
11 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia,
12 Perjanjian Konsesi Jasa (ISAK 16). ISAK 16 tidak memberikan
13 pedoman prinsip akuntansi bagi pemberi konsesi dalam hal ini
14 adalah entitas pemerintah. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
15 (KSAP) meyakini bahwa Pernyataan Standar ini akan meningkatkan
16 konsistensi dan keterbandingan di laporan keuangan entitas
17 pemerintah atas transaksi dan kejadian keuangan yang timbul dari
18 perjanjian konsesi jasa.

19 **Ruang Lingkup**

20 DK 05 Pada awal pembahasan penyusunan standar di awal tahun 2018,
21 KSAP mengadaptasi prinsip akuntansi yang di atur dalam
22 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 39 tentang
23 Akuntansi Kerjasama Operasi untuk mengatur secara sederhana
24 transaksi pemerintah dalam perjanjian kerja sama pemerintah
25 dengan badan usaha, khususnya konsesi jasa. Namun demikian
26 dengan mempertimbangkan dan mempelajari berbagai macam
27 bentuk perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha sektor
28 swasta, perjanjian konsesi jasa mempunyai karakteristik yang
29 berbeda sehingga KSAP menyimpulkan bahwa ruang lingkup
30 Pernyataan Standar ini lebih tepat dimaksudkan sebagai sisi
31 sebaliknya dari pengaturan dalam ISAK 16, dimana pemerintah
32 sebagai pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa. Tentu saja
33 dalam hal ini entitas pemerintah pemberi konsesi dan mitra badan
34 usaha terikat dalam perjanjian yang sama untuk menerapkan
35 masing-masing prinsip akuntansi guna menentukan pihak yang
36 mengakui penggunaan aset konsesi jasa.

37 DK 06 Untuk memenuhi pedoman akuntansi di sisi pemerintah atas
38 transaksi dan kejadian keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi
39 jasa, KSAP menyimpulkan bahwa *International Public Sector*
40 *Accounting Standard (IPSAS) 32 - Service Concession Arrangements:*
41 *Grantor*, yang direvisi dan efektif per 31 Januari 2018 sangat
42 memadai untuk diadopsi. Hal ini juga akan menjaga konsistensi

1 dengan ISAK 16 sebagaimana ISAK 16 juga mengadopsi International
2 Financial Reporting Interpretations Committee 12 (IFRIC 12) – *Service*
3 *Concession Arrangements* yang dikeluarkan oleh International
4 Accounting Standard Board (IASB). Namun demikian, terdapat hal-
5 hal perbedaan yang membutuhkan penyesuaian untuk dapat
6 diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
7 pusat/daerah misalnya regulasi yang tidak memungkinkan entitas
8 pelaporan melakukan penyusunan ulang laporan keuangan
9 (*restatement financial reports*) untuk menyajikan efek perjanjian
10 konsesi jasa di tahun awal pertama kali terjadi, dan beberapa
11 penekanan penjelasan frasa dan nomenklatur untuk harmonisasi
12 dalam menyikapi pelaksanaannya ke dalam kebijakan akuntansi
13 dan sistem akuntansi.

14 DK 07 Pernyataan Standar ini tidak mengatur perlakuan akuntansi bagi
15 mitra yang merupakan badan usaha di luar entitas pemerintah
16 pusat/daerah. Dalam banyak praktik, mitra adalah entitas badan
17 usaha sektor swasta, dalam hal ini juga badan usaha milik
18 negara/daerah (BUMN/D) berpartisipasi sebagai mitra bagi
19 pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Namun demikian,
20 Standar Akuntansi Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk entitas
21 di luar pemerintah pusat/daerah, termasuk suatu entitas kekayaan
22 pemerintah pusat/daerah yang dipisahkan seperti BUMN/D, karena
23 secara prinsip akuntansinya berpedoman pada Standar Akuntansi
24 Keuangan yang berlaku. Untuk transaksi dan kejadian sehubungan
25 dengan perjanjian konsesi jasa, mitra menerapkan ISAK 16.

26 **Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa**

27 DK 08 Perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa setelah pengakuan
28 perolehan awal atau reklasifikasi sebagaimana dalam paragraf 12
29 Pernyataan Standar ini diberikan paragraf penjelasan sebagaimana
30 paragraf 13 sebagai penekanan bahwa aset konsesi jasa dilakukan
31 penyusutan layaknya karakteristik aset yang memenuhi definisi aset
32 tetap atau aset tak berwujud. Hal ini dipandang perlu untuk
33 diberikan paragraf penjelasan sehubungan dengan pertanyaan yang
34 berulang dari responden dan berbagai diskusi terkait perlakuan
35 penyusutan aset konsesi jasa pada beberapa kali penyampaian
36 permintaan dengar pendapat Pernyataan Standar ini kepada publik,
37 baik secara terbatas maupun publik umum.

38 DK 09 Paragraf 13 juga merespon permasalahan praktik yang terjadi
39 terhadap isu pengukuran dan penyusutan aset yang disampaikan
40 responden dalam dengar pendapat Pernyataan Standar ini bahwa
41 aset konsesi jasa dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis
42 kelompok aset sebagaimana umumnya mengklasifikasikan aset

A

1 tetap pada saat memperoleh barang milik negara/daerah, sehingga
2 diperlukan penjelasan bahwa aset konsesi jasa merupakan satu
3 komponen aset yang disediakan dan digunakan oleh mitra untuk
4 penyediaan jasa pelayanan publik yang ditentukan dalam perjanjian
5 konsesi jasa.

6 DK 10 Untuk menanggapi responden pada dengar pendapat Pernyataan
7 Standar ini terkait perlakuan aset konsesi jasa pada akhir masa
8 konsesi dan bagaimana mengukurnya, KSAP mempertimbangkan
9 perlu adanya paragraf standar yang mengatur hal tersebut
10 sebagaimana diatur dalam paragraf 14. Dalam paragraf 14 tersebut
11 juga memberikan penekanan bahwa nilai wajar yang digunakan
12 pada akhir masa konsesi atas penyerahan aset oleh mitra kepada
13 pemberi konsesi menjadi barang milik negara/daerah adalah nilai
14 buku aset yang berasal dari reklasifikasi aset konsesi jasa, tidak
15 dimaksudkan untuk dilakukan penilaian ulang terlebih dahulu
16 sebelum penyerahan ataupun suatu nilai yang ditentukan dalam
17 perjanjian.

18 **Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra**

19 DK 11 Paragraf 28 dipertimbangkan diperlukan sehubungan dengan
20 praktik yang ditemui bahwa pemberi konsesi dan/atau entitas
21 pemerintah selain pemberi konsesi menyediakan pembayaran
22 kepada mitra atas penggunaan aset konsesi jasa guna mendapatkan
23 layanan jasa dari aset tersebut yang manfaatnya dinikmati pihak
24 ketiga atau masyarakat secara umum. Paragraf 28 dimaksudkan
25 untuk memberikan penekanan dan sekaligus pembeda dengan
26 skema kewajiban keuangan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh
27 pemberi konsesi semata-mata merupakan imbalan atas akses atau
28 pemakaian aset konsesi jasa dan bukan sebagai pengurang
29 kewajiban yang seolah-olah disamakan perlakuannya atas
30 pembayaran yang dilakukan pemberi konsesi dalam skema
31 kewajiban keuangan.

32 **Peralihan**

33 DK 12 Dalam praktiknya sebelum berlakunya Pernyataan Standar ini,
34 entitas pemerintah tidak mengakui dan mencatat aset konsesi jasa
35 dan liabilitas/kewajiban yang terkait, kecuali melakukan
36 reklasifikasi aset tetap menjadi aset kemitraan, jika ada,
37 sebagaimana pengaturan dalam PSAP 01 sesuai dengan nilai buku
38 dari biaya perolehannya. Penerapan pertama kali Pernyataan
39 Standar ini terhadap perjanjian konsesi jasa yang sudah
40 berlangsung sebelumnya, perlu diberikan panduan penerapan
41 retrospektif untuk dapat meneruskan nilai biaya perolehan
42 komponen aset konsesi jasa mulai dari perolehan awal pertama kali

1 periode transaksi yang memenuhi Pernyataan Standar ini beserta
2 akumulasi penyusutan atau amortisasinya.
3 DK 13 Dalam pembahasan disadari dan mengemuka untuk suatu keadaan
4 dimana penerapan retrospektif atas informasi di masa lalu yang
5 berhubungan dengan biaya perolehan komponen aset konsesi jasa
6 tidak praktis diterapkan, dan mempertimbangkan untuk mengatur
7 penerapan secara prospektif. Namun demikian penerapan kedua-
8 keduanya secara bersama-sama dipertimbangkan menimbulkan
9 ketidakseragaman diantara entitas pemerintah yang terkonsolidasi
10 dalam entitas pelaporan pemerintah dan tidak dapat dibandingkan.
11 Selain itu, perjanjian konsesi jasa secara umum terkait dengan
12 perjanjian atau perikatan jangka panjang sehingga informasi yang
13 dibutuhkan untuk mendukung nilai wajar dan informasi biaya
14 perolehan aset konsesi jasa dipertimbangkan informasinya tersedia.


1 **Panduan Implementasi**

2 *(Panduan Implementasi ini melengkapi PSAP Perjanjian Konsesi Jasa, namun*
3 *bukan bagian dari PSAP)*

4 PI 1 Tujuan dari Panduan Implementasi ini adalah untuk
5 mengilustrasikan aspek-aspek tertentu yang ditetapkan dalam PSAP
6 16.

7 **Kerangka Akuntansi untuk Perjanjian Konsesi Jasa**

8 PI 2 Diagram di bawah ini meringkas perlakuan akuntansi untuk
9 perjanjian konsesi jasa yang ditetapkan dalam PSAP 16.



B.

1 Referensi PSAP yang Diterapkan untuk Perjanjian Kerjasama
2 Pemerintah dengan Badan Usaha

3 PI 3 Tabel ini menggambarkan sifat jenis perjanjian kerjasama yang
 4 dilakukan antara sektor swasta badan usaha dengan entitas sektor
 5 publik pemerintah, dan menyediakan referensi PSAP untuk perjanjian
 6 kerjasama tersebut. Penyebutan jenis perjanjian kerjasama ini
 7 bersifat perikatan umum. Tujuan tabel ini untuk menunjukkan
 8 rangkaian perbedaan karakteristik yang menjadi pengaturan dalam
 9 perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha. PSAP XX tidak
 10 bertujuan untuk menyampaikan kesan bahwa terdapat pemisahan
 11 yang jelas antara persyaratan akuntansi untuk berbagai perjanjian
 12 kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Kategori	Penyewa	Penyedia Jasa			Pemilik	
Jenis perjanjian yang biasanya berlaku	Sewa (misalnya, mitra menyewa aset dari pemberi konsesi)	Kontrak jasa dan/atau kontrak pemeliharaan (tugas tertentu misalnya menagih utang)	Rehabilitasi, operasi, serah	Bangun, operasi, serah	Bangun, milik, operasi	Divestasi/Privatisasi/korporasi 100%
Kepemilikan aset	Pemberi		Konsesi		Mitra	
Investasi modal	Pemberi Konsesi		M i t r a			
Risiko permintaan	Dibagi	Pemberi Konsesi	Pemberi Konsesi dan/atau Mitra		Mitra	
Durasi	8-20 tahun	1-5 tahun	25 - 30		tahun	Tak terbatas (atau terbatas dengan lisensi)
Kepentingan residu	Pemberi		Konsesi		Mitra	
PSAP terkait	PSAP Sewa	PSAP Pendapatan Pertukaran	PSAP ini / PSAP 07 / PSAP 14		PSAP 07 / PSAP 14 (penghentian pengakuan) PSAP 06	

1 **Contoh Ilustrasi**

2 *(Contoh Ilustrasi ini melengkapi PSAP Perjanjian Konsesi JAAs, namun bukan*
3 *bagian dari PSAP)*

4 CI 01 Contoh ilustrasi ini bertujuan memberikan gambaran perlakuan
5 akuntansi beberapa bagian penting yang umumnya ditemukan di
6 praktik pelaksanaan perjanjian konsesi jasa. Dalam contoh ilustrasi
7 ini disertakan 3 (tiga) contoh dari sekian banyak variasi dan model
8 perjanjian konsesi jasa yang mungkin ada dalam praktik, dan
9 ditambahkan 1 (satu) contoh ilustrasi perlakuan akuntansi untuk
10 pertama kali penerapan PSAP ini dan 1 (satu) contoh ilustrasi
11 perlakuan akuntansi ketika masa konsesi berakhir.

12 CI 02 Untuk memudahkan memahami 3 (tiga) contoh ilustrasi yang
13 pertama, diasumsikan bahwa dalam perjanjian konsesi jasa hanya
14 menggunakan rentang waktu 10 (sepuluh) tahun dan penerimaan
15 pendapatan tahunan yang diterima mitra adalah konstan sepanjang
16 periode tahun yang diperjanjikan. Pada praktiknya, rentang waktu
17 perjanjian konsesi jasa mungkin jauh lebih lama dan pendapatan
18 tahunan dimungkinkan meningkat seiring dengan waktu.

19 CI 03 Berikut ini ketentuan-ketentuan yang umum berlaku pada semua 3
20 (tiga) contoh ilustrasi yang pertama:

- 21 1) Mitra disyaratkan untuk membangun jalan dengan penyelesaian
22 pembangunannya dalam waktu dua tahun, kemudian
23 memelihara dan mengoperasikannya sesuai standar teknis yang
24 ditetapkan selama delapan tahun (yaitu tahun ke 3-10).
- 25 2) Mitra juga disyaratkan untuk melapisi kembali permukaan jalan
26 apabila lapisan permukaan jalan awal telah aus di bawah standar
27 teknis yang ditetapkan. Mitra mengestimasi bahwa pelapisan
28 kembali permukaan jalan tersebut dilakukan pada akhir tahun ke-
29 8 dengan nilai wajar sebesar Rp110.
- 30 3) Kompensasi yang diberikan kepada mitra untuk penyediaan
31 layanan jasa publik ini yaitu:
 - 32 a) Serangkaian pembayaran yang ditentukan; dan/atau
 - 33 b) Pendapatan mitra yang diperoleh dari hak memperoleh
34 penerimaan dari aset konsesi jasa atau pendapatan dari aset
35 lainnya yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra.
- 36 4) Pemberi konsesi menyediakan aset berupa tanah untuk dapat
37 dibangun konstruksi jalan yang dibangun oleh mitra dalam
38 rangka pelaksanaan penyediaan layanan jasa publik. Nilai
39 perolehan yang tercatat dalam barang milik negara/daerah yang
40 disajikan sebagai aset tetap di Neraca sebelum penyerahan adalah
41 sebesar Rp210.

- 1 5) Diasumsikan bahwa lapisan permukaan jalan awal merupakan
2 komponen terpisah dari aset konsesi jasa dan memenuhi
3 pengakuan aset tetap sesuai PSAP yang mengatur Aset Tetap pada
4 saat pengakuan perolehan awal aset konsesi jasa. Diasumsikan
5 juga terdapat kepastian yang cukup mengenai waktu dan jumlah
6 untuk pekerjaan pelapisan ulang permukaan jalan, sehingga
7 dapat diakui sebagai komponen terpisah ketika pelapisan ulang
8 dimaksud terjadi. Namun lain hanya jika tidak terdapat kepastian
9 yang cukup mengenai waktu dan jumlah misalnya mitra
10 kemungkinan melakukan pelapisan ulang permukaan jalan di
11 masa mendatang tetapi belum dipastikan, atau kemungkinan
12 kejadian terdapat tambahan perbaikan pemeliharaan selama
13 masa konsesi, maka atas hal ini tidak dapat diakui sebagai
14 komponen terpisah. Lebih lanjut diasumsikan bahwa perkiraan
15 biaya untuk pelapisan ulang permukaan jalan dimaksud dapat
16 digunakan untuk memperkirakan biaya perolehan awal lapisan
17 permukaan jalan yang diakui sebagai komponen terpisah dari aset
18 konsesi jasa. Dengan demikian, lapisan permukaan jalan diakui
19 sebagai komponen terpisah dari nilai wajar perolehan awal aset
20 konsesi jasa dan diukur pada nilai wajar estimasi dari pelapisan
21 ulang permukaan jalan serta disusutkan selama tahun ke-3
22 sampai dengan tahun ke-8. Periode penyusutan lapisan
23 permukaan jalan ini lebih pendek daripada periode penyusutan
24 untuk konstruksi dasar jalan yaitu pelapisan ulang permukaan
25 jalan diperhitungkan terjadi selama enam tahun, dan bukan 25
26 tahun. Selama masa tahap konstruksi, diasumsikan bahwa hanya
27 konstruksi dasar jalan yang dikerjakan dalam tahun ke-1, dan
28 jalan siap difungsikan pada akhir tahun ke-2.
- 29 6) Pengakuan atas komponen penggantian permukaan jalan sebagai
30 komponen terpisah dari aset konsesi jasa pada tahun ke-8 juga
31 meningkatkan nilai kewajiban yang diakui oleh pemberi konsesi.
32 Apabila kewajiban dimaksud terkait dengan skema pemberian hak
33 usaha kepada mitra, maka pendapatan tambahan sehubungan
34 dengan kenaikan ini diakui secara merata selama jangka waktu
35 perjanjian. Namun demikian, terhadap pengeluaran yang
36 mencerminkan peningkatan potensi layanan seperti jalur lalu
37 lintas baru dan bukan mengembalikan kapasitas layanan semula,
38 maka pendapatan yang timbul dari peningkatan layanan tersebut
39 diakui jika dan hanya jika telah terjadi peningkatan layanan.
- 40 7) Pada awal tahun ke-3, keseluruhan nilai wajar konstruksi jalan
41 adalah Rp1.082, yang terdiri dari konstruksi dasar jalan sebesar
42 Rp972 dan konstruksi lapisan permukaan jalan sebesar Rp110.

1 Nilai wajar konstruksi lapisan permukaan jalan digunakan untuk
2 memperkirakan nilai wajar konstruksi pelapisan ulang
3 permukaan jalan (yang memenuhi kapitalisasi aset tetap atas
4 penggantian komponen utama sesuai dengan PSAP yang mengatur
5 Aset Tetap). Estimasi umur manfaat konstruksi lapisan
6 permukaan jalan (yaitu 6 tahun) juga digunakan untuk
7 mengestimasi penyusutan atas komponen konstruksi pelapisan
8 ulang permukaan jalan pada tahun ke-9 dan tahun ke-10.

- 9 8) Konstruksi dasar jalan memiliki masa manfaat ekonomi selama 25
10 tahun. Pemberi konsesi melakukan perhitungan penyusutan
11 tahunan atas aset konstruksi dasar jalan tersebut secara garis
12 lurus yaitu sebesar Rp39 (Rp972/25) per tahun. Untuk konstruksi
13 lapisan permukaan jalan disusutkan selama 6 tahun (tahun ke-3
14 sampai dengan tahun ke-8 untuk komponen awal aslinya, dan
15 mulai tahun ke-9 untuk pelapisan ulang permukaan jalan) secara
16 garis lurus yaitu sebesar Rp18 (Rp110/6) per tahun.
- 17 9) Tingkat suku bunga efektif dari perjanjian konsesi jasa adalah
18 6,18% per tahun.
- 19 10) Diasumsikan bahwa semua arus kas terjadi pada akhir tahun.
- 20 11) Diasumsikan bahwa nilai waktu uang tidak signifikan. Paragraf
21 PP58 memberikan panduan tentang metode yang mungkin sesuai
22 jika nilai waktu uang itu signifikan.
- 23 12) Pada akhir tahun ke-10, masa konsesi berakhir dan mitra akan
24 menyerahkan pengoperasian jalan (aset konsesi jasa) kepada
25 pemberi konsesi.
- 26 13) Total kompensasi kepada mitra yang digunakan pada masing-
27 masing 3 (tiga) contoh ilustrasi pertama, adalah termasuk setiap
28 komponen dari perjanjian konsesi jasa, dan mencerminkan nilai
29 wajar masing-masing jasa, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.
30
31

32 Tabel 1.

Nilai Wajar Komponen Pengaturan dalam Perjanjian Konsesi Jasa

Komponen Pengaturan	Nilai Wajar
Jalan – Konstruksi Dasar	Rp 972
Jalan – Konstruksi Lapisan Permukaan Awal	Rp 110
Total Nilai Wajar Jalan	Rp 1.082
Biaya Jasa Layanan Publik per Tahun	Rp 12
Suku Bunga Efektif	6,18%

R

1 **Contoh 1: Pemberi Konsesi Melakukan Serangkaian Pembayaran kepada**
2 **Mitra**

3 *Ketentuan Pengaturan Tambahan dalam Perjanjian*

4 CI 04 Ketentuan dalam perjanjian konsesi jasa mensyaratkan pemberi
5 konsesi membayar kepada mitra sebesar Rp200 per tahun pada tahun
6 ke-3 sampai dengan tahun ke-10 sehubungan dengan ketersediaan
7 layanan jalan untuk publik. Jumlah keseluruhan pembayaran
8 (pembayaran dari tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-10)
9 mencerminkan nilai wajar untuk ketersediaan setiap komponen jasa
10 sebagaimana dalam Tabel 1. Pembayaran tersebut dimaksudkan untuk
11 kompensasi biaya konstruksi jalan, biaya operasional tahunan sebesar
12 Rp12 dan biaya penggantian konstruksi pelapisan ulang permukaan
13 jalan pada tahun ke-8 sebesar Rp110.

14 *Dampak pada Laporan Keuangan*

15 CI 05 Pemberi konsesi pada perolehan awal mengakui aset konsesi jasa
16 sebesar nilai wajarnya yaitu sebesar Rp1.082, yang terdiri dari:
17 konstruksi dasar jalan sebesar Rp940; konstruksi lapisan permukaan
18 awal jalan sebesar Rp110; dan biaya keuangan terkait biaya konstruksi
19 dasar jalan di tahun ke-1 sebesar Rp32. Aset konsesi jasa tersebut
20 diakui pada saat dibangun dengan rincian sebesar Rp525 pada tahun
21 ke-1 masa konstruksi dan sebesar Rp557 pada tahun ke-2 masa
22 konstruksi. Penyusutan dilakukan setiap tahun sebesar Rp56 dengan
23 rincian penyusutan konstruksi dasar jalan sebesar Rp39 (Rp972/25)
24 dan penyusutan konstruksi lapisan permukaan awal jalan sebesar
25 Rp18 (Rp110/6), dan penyusutan ini dimulai dari tahun ke-3 pada saat
26 layanan jalan tersedia beroperasi.

27 CI 06 Pemberi konsesi pada awalnya mengakui kewajiban keuangan pada
28 nilai wajar sebesar nilai yang sama dengan nilai wajar aset dalam
29 proses konstruksi di akhir tahun ke-1 masa konstruksi, yaitu sebesar
30 Rp525. Kewajiban keuangan tersebut meningkat pada akhir tahun ke-
31 2 masa konstruksi untuk mencerminkan nilai wajar penambahan
32 konstruksi yaitu sebesar Rp525 dan biaya keuangan (finance charge)
33 atas kewajiban keuangan yang belum diselesaikan sebesar Rp32.
34 Sehubungan dengan diketahuinya jumlah serangkaian pembayaran
35 yang telah ditentukan untuk komponen konstruksi jasa layanan sesuai
36 perjanjian konsesi jasa, maka pemberi konsesi dapat menentukan
37 jumlah pembayaran yang mengurangi kewajiban keuangan. Biaya
38 keuangan (finance charge) pada tingkat suku bunga implisit 6,18%
39 diakui setiap tahun. Kewajiban keuangan selanjutnya diukur pada
40 biaya yang diamortisasi, yaitu jumlah nilai perolehan awal yang diakui
41 ditambah biaya keuangan (finance charge) atas jumlah yang dihitung

1 menggunakan metode bunga efektif dikurangi nilai pembayaran
 2 pelunasan. Nilai awal kewajiban keuangan tidak termasuk komponen
 3 biaya operasional penyediaan jasa layanan tahunan sebesar Rp12 dan
 4 tidak termasuk juga kompensasi untuk komponen aset konstruksi
 5 pelapisan ulang, hal ini karena dua komponen dimaksud menjadi
 6 pengaturan mengikat dalam perjanjian yang masih belum
 7 dilaksanakan.

8 CI 07 Kompensasi untuk pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan
 9 termasuk di dalam serangkaian nilai pembayaran yang telah
 10 ditentukan. Tidak ada dampak langsung arus kas sehubungan dengan
 11 pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan, namun demikian
 12 pemberi konsesi mengakui pelapisan ulang konstruksi permukaan
 13 jalan sebagai aset ketika pekerjaan pelapisan ulang dimaksud
 14 dilakukan dan mengakui beban penyusutan sebesar Rp18 (Rp110 / 6)
 15 mulai tahun ke-9. Pada saat pelapisan ulang konstruksi permukaan
 16 jalan dimaksud terjadi dilakukan, pemberi konsesi juga mengakui
 17 kewajiban keuangan.

18 CI 08 Kompensasi untuk pemeliharaan dan pengoperasian jalan yaitu
 19 sebesar Rp12 ikut diperhitungkan dalam serangkaian pembayaran
 20 yang telah ditentukan. Tidak ada dampak arus kas terkait dengan
 21 biaya penyediaan jasa pelayanan publik ini, namun pemberi konsesi
 22 mengakuinya sebagai pengeluaran (beban) setiap tahun.

23 CI 09 Biaya modal atau biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh mitra sebagai
 24 salah satu komponen perhitungan nilai wajar pada perolehan awal
 25 pengakuan komponen aset konsesi jasa mungkin tidak praktis untuk
 26 dihitung, demikian juga halnya untuk biaya yang dikeluarkan oleh
 27 mitra dalam usahanya melakukan pemeliharaan dan pengoperasian
 28 jalan dalam rangka penyediaan komponen jasa. Secara umum
 29 perhitungan nilai wajar komponen aset dan jasa dalam perjanjian
 30 konsesi jasa sebagaimana Tabel 1, dapat diilustrasikan sebagai
 31 berikut:

Komponen Kompensasi	Nilai Wajar Kompensasi		
Jalan – Konstruksi Dasar Tahun Ke-1	Biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh mitra Rp500	+ 5%	Rp525
Biaya Keuangan untuk Konstruksi pada Suku Bunga Efektif	Pembiayaan keuangan untuk Jalan – Konstruksi Dasar Tahun Ke-1 sebesar Rp525 ditagihkan pada tahun ke-2	6,18%	Rp32
Jalan – Konstruksi Dasar Tahun Ke-2	Biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh mitra Rp400	+ 3,75%	Rp415
			Rp972
Jalan – Konstruksi Lapisan Permukaan Awal Tahun Ke-2	Biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh mitra Rp100	+ 10%	Rp110
	Nilai wajar perolehan awal aset konsesi jasa		Rp1.082

Jasa Layanan Publik per Tahun	Biaya perkiraan yang dikeluarkan oleh mitra Rp10	+ 20%	Rp12
Jalan – Konstruksi Penggantian Lapisan Permukaan Tahun Ke-8	Biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh mitra Rp100	+ 10%	Rp110

- 1 CI 10 Perlakuan akuntansi atas biaya layanan sesuai dengan PSAP yang
 2 mengatur Penyajian Laporan Keuangan.
 3 *Gambaran Ringkas Jurnal Transaksi, Arus Kas, Laporan Operasi, dan Neraca*
 4 CI 11 Contoh ilustrasi jurnal transaksi pengakuan perolehan awal aset dan
 5 kewajiban konsesi jasa pada saat dibangun dengan rincian sebesar
 6 Rp525 pada tahun ke-1 masa konstruksi (konstruksi dasar jalan) dan
 7 sebesar Rp557 pada tahun ke-2 masa akhir konstruksi (terdiri
 8 konstruksi dasar jalan sebesar Rp447 (termasuk biaya keuangan yang
 9 dikapitalisasi ke nilai konstruksi dasar jalan pada tingkat bunga
 10 implisit sebesar 6,18% yang dikenakan di tahun ke-2 sebesar Rp32
 11 (Rp525 x 6,18%)) dan konstruksi permukaan jalan awal sebesar Rp110)
 12 adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Dasar Jalan-Nrc	525	447	-	-	-	-	-	-	-	-	972
Db	Aset Konsesi Jasa – Konstruksi Permukaan Jalan Awal-Nrc	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	110
Kr	Kewajiban Keuangan-Nrc	(525)	(557)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.082)

- 13 CI 12 Contoh ilustrasi jurnal reklasifikasi barang milik negara/daerah
 14 berupa tanah yang tersaji sebagai aset tetap sesuai PSAP yang
 15 mengatur Aset Tetap menjadi aset konsesi jasa pada nilai tercatatnya
 16 sebesar Rp210 pada tahun ke-1 masa konstruksi, adalah sebagai
 17 berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Aset Konsesi Jasa - Tanah (Pemberi Konsesi) - Nrc	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210
Kr	Aset Tetap - Tanah - Nrc	(210)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(210)

- 18 CI 13 Contoh ilustrasi jurnal transaksi pada saat pemberi konsesi melakukan
 19 pembayaran kepada mitra sebesar Rp200 per tahun pada tahun ke-3
 20 sampai dengan tahun ke-10 yang dimaksudkan untuk kompensasi
 21 biaya konstruksi jalan, biaya operasional tahunan sebesar Rp12, dan

- 1 biaya penggantian konstruksi pelapisan ulang permukaan jalan pada
2 tahun ke-8 sebesar Rp110, adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Kewajiban Keuangan - Nrc	-	-	121	129	137	145	154	163	166	177	1.192
Db	Beban Biaya Layanan - LO	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	96
Db	Beban Biaya Keuangan - LO	-	-	67	59	51	43	34	25	22	11	312
Kr	Kas - Nrc	-	-	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(1.600)

- 3 CI 14 Contoh ilustrasi jurnal penyesuaian untuk perhitungan penyusutan
4 tahunan atas aset secara garis lurus dengan rincian penyusutan
5 konstruksi dasar jalan sebesar Rp39 (Rp972/25 tahun umur manfaat
6 teknis aset) dan penyusutan konstruksi lapisan permukaan awal jalan
7 sebesar Rp18 (Rp110/6 tahun umur manfaat teknis aset), dan
8 penyusutan ini dimulai dari tahun ke-3 pada saat layanan jalan
9 tersedia beroperasi adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Beban Penyusutan Konstruksi Dasar Jalan - LO	-	-	39	39	39	39	39	39	39	39	312
Kr	Akm. Penyust. Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Dasar Jalan - Nrc	-	-	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(312)
Db	Beban Penyusutan Konstruksi Permukaan Jalan Awal - LO	-	-	18	19	18	18	19	18	-	-	110
Kr	Akm. Penyust. Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Permukaan Jalan Awal - Nrc	-	-	(18)	(19)	(18)	(18)	(19)	(18)	-	-	(110)

- 10 CI 15 Contoh ilustrasi jurnal penyesuaian penghentian pengakuan Aset
11 Konsesi Jasa - Konstruksi Permukaan Jalan Awal sebesar Rp110 pada
12 awal tahun ke-8 sehubungan dengan berakhirnya masa manfaat
13 teknis asetnya, adalah sebagai berikut:

R.

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Akm. Penyust. Aset Konsesi Jasa – Konstruksi Permukaan Jalan Awal – Nrc	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	110
Kr	Aset Konsesi Jasa – Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan – Nrc	-	-	-	-	-	-	-	(110)	-	-	(110)

- 1 CI 16 Contoh ilustrasi jurnal transaksi atas komponen penggantian
2 permukaan jalan sebagai komponen terpisah dari aset konsesi jasa
3 pada tahun ke-8 sebesar Rp110 dan meningkatkan nilai kewajiban
4 konsesi jasa (kewajiban keuangan) pada saat yang sama, adalah
5 sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Aset Konsesi Jasa – Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan – Nrc	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	110
Kr	Kewajiban Keuangan – Nrc	-	-	-	-	-	-	-	(110)	-	-	(110)

- 6 CI 17 Contoh ilustrasi jurnal penyesuaian untuk perhitungan penyusutan
7 tahunan secara garis lurus atas aset konsesi jasa penggantian
8 konstruksi permukaan jalan yang pengakuan perolehannya pada
9 akhir tahun ke-8 dengan masa manfaat teknis aset selama 6 tahun
10 sebesar Rp18 (Rp110/6 tahun umur manfaat teknis aset), adalah
11 sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Beban Penyusutan Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan – LO	-	-	-	-	-	-	-	-	18	19	37
Kr	Akm. Penyust. Aset Konsesi Jasa – Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan – Nrc	-	-	-	-	-	-	-	-	(18)	(19)	(37)

- 12 CI 18 Arus kas pemberi konsesi, laporan operasi, dan neraca selama masa
13 konsesi diilustrasikan pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4. Selain itu,
14 Tabel 5 menunjukkan mutasi perubahan kewajiban keuangan.

15 **Tabel 2: Arus Kas (dalam Rupiah)**

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Pembayaran	-	-	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(1.600)
Arus masuk/ keluar neto	-	-	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(1.600)

1 **Tabel 3: Laporan Operasional (dalam Rupiah)**

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Beban Biaya Layanan	-	-	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(96)
Beban Biaya Keuangan	-	-	(67)	(59)	(51)	(43)	(34)	(25)	(22)	(11)	(312)
Beban Penyusutan Konstruksi Dasar Jalan	-	-	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(312)
Beban Penyusutan Konstruksi Permukaan Jalan Awal	-	-	(18)	(19)	(18)	(18)	(19)	(18)	-	-	(110)
Beban Penyusutan Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	(18)	(19)	(37)
Total Beban Penyusutan	-	-	(57)	(58)	(57)	(57)	(58)	(57)	(57)	(58)	(459)
Surplus / (Defisit) per tahun	-	-	(136)	(129)	(120)	(112)	(104)	(94)	(91)	(81)	(867)

Catatan:

1. Penyusutan di tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-8 mencerminkan penyusutan pada konstruksi permukaan jalan awal. Penyusutan sepenuhnya dilakukan selama periode tersebut.
2. Penyusutan di tahun ke-9 dan tahun ke-10 mencerminkan penyusutan pada komponen aset konsesi jasa baru (penggantian konstruksi lapisan permukaan jalan) yang diakui pada tahun ke-8.

2 **Tabel 4: Neraca (dalam Rupiah)**

Tahun	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aset Tetap – Tanah	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Konsesi Jasa – Tanah (Pemberi Konsesi)	-	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Aset Konsesi Jasa – Konstruksi Dasar Jalan (dari Mitra)	-	525	972	933	894	855	816	777	738	699	660
Aset Konsesi Jasa – Konstruksi Permukaan Jalan Awal (dari Mitra)	-	-	110	92	73	55	37	18	-	-	-
Aset Konsesi Jasa – Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan (dari Mitra)	-	-	-	-	-	-	-	-	110	92	73
Total Aset Konsesi Jasa (dari Mitra)	-	525	1.082	1.025	967	910	853	795	848	791	733
Kas	-	-	-	(200)	(400)	(600)	(800)	(1.000)	(1.200)	(1.400)	(1.600)
Kewajiban Konsesi Jasa (Kewajiban)	-	(525)	(1.082)	(961)	(832)	(695)	(550)	(396)	(343)	(177)	-

Keuangan)											
Akumulasi Surplus / (Defisit)	-	-	-	(136)	(265)	(385)	(497)	(601)	(695)	(786)	(867)

Catatan:

1. Dalam contoh ilustrasi ini, pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan yaitu di tahun ke-8 ketika konstruksi permukaan jalan awal sepenuhnya telah disusutkan. Jika pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan terjadi lebih cepat dari jadwal, maka konstruksi permukaan jalan awal tidak akan sepenuhnya disusutkan dan perlu dihentikan pengakuannya sesuai dengan PSAP yang mengatur aset tetap sebelum komponen baru dari aset konsesi jasa terkait dengan pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan diakui.
2. Komponen baru dari aset konsesi jasa terkait dengan pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan diakui di tahun ke-8. Penyusutan atas komponen baru ini dilakukan di tahun ke-9 dan tahun ke-10 sebagaimana diilustrasikan dalam Tabel 3.
3. Kewajiban keuangan meningkat di tahun ke-8 untuk pengakuan komponen baru dari aset konsesi jasa.

1 **Tabel 5: Mutasi Perubahan Kewajiban Keuangan (dalam Rupiah)**

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo Awal	-	525	1,082	961	832	695	550	396	343	177
Kewajiban keuangan diakui saat pengakuan aset konsesi jasa awal	525	525	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya keuangan (<i>finance charge</i>) ditambahkan ke kewajiban keuangan sebelum pembayaran dilakukan	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian dari serangkaian pembayaran yang mengurangi kewajiban keuangan	-	-	(121)	(129)	(137)	(145)	(154)	(163)	(166)	(177)
Kewajiban keuangan diakui saat pengakuan penggantian lapisan konstruksi permukaan jalan	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
Saldo Akhir	525	1.082	961	832	695	550	396	343	177	-

2 **Contoh 2: Pemberi Konsesi Memberikan Hak Usaha kepada Mitra untuk**
 3 **Memungut Tarif kepada Pengguna Jalan Tol**

4 *Ketentuan Pengaturan Tambahan dalam Perjanjian*

5 CI 19 Ketentuan dalam perjanjian konsesi jasa memperbolehkan mitra untuk
 6 memungut tarif dari pengguna jalan tol. Mitra memperkirakan bahwa
 7 jumlah kendaraan akan tetap konstan selama masa konsesi dan Mitra
 8 akan menerima pendapatan tarif tol sebesar Rp200 di setiap tahun dari
 9 tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-10. Total keseluruhan penerimaan
 10 sebesar Rp1.600 (pendapatan tarif tol sebesar Rp200 per tahun dari
 11 tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-10) mencerminkan nilai wajar
 12 untuk ketersediaan setiap komponen jasa sebagaimana dalam Tabel 1,

1 dan dimaksudkan untuk kompensasi biaya konstruksi jalan, biaya
2 operasional tahunan sebesar Rp12, dan kompensasi konstruksi
3 pelapisan ulang permukaan jalan pada tahun ke-8 sebesar Rp110.

4
5 *Dampak pada Laporan Keuangan*

6 CI 20 Pemberi konsesi pada perolehan awal mengakui aset konsesi jasa
7 sebesar nilai wajarnya yaitu sebesar Rp1.082, yang terdiri: konstruksi
8 dasar jalan sebesar Rp940; konstruksi lapisan permukaan awal jalan
9 sebesar Rp110; dan biaya keuangan terkait biaya konstruksi dasar
10 jalan di tahun ke-1 sebesar Rp32 ($Rp525 \times 6,18\%$). Aset konsesi jasa
11 tersebut diakui pada saat dibangun dengan rincian sebesar Rp525
12 pada tahun ke-1 masa konstruksi dan sebesar Rp557 pada tahun ke-
13 2 masa konstruksi. Penyusutan dilakukan setiap tahun sebesar Rp57
14 dengan rincian penyusutan konstruksi dasar jalan sebesar Rp39
15 ($Rp972/25$) dan penyusutan konstruksi lapisan permukaan awal jalan
16 sebesar Rp18 ($Rp110/6$), dan ini dimulai dari tahun ke-3 pada saat
17 layanan jalan tersedia beroperasi.

18 CI 21 Sebagai imbal balik atas penyediaan aset konsesi jasa, pemberi konsesi
19 mengakui kewajiban (pendapatan tangguhan) dalam skema pemberian
20 hak usaha kepada mitra yang mengizinkan mitra untuk memungut
21 tarif tol sebesar Rp200 di tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-10.
22 Kewajiban (pendapatan tangguhan) ini diakui pada saat aset konsesi
23 jasa diakui.

24 CI 22 Nilai kewajiban (pendapatan tangguhan) berkurang selama periode
25 tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-10, dan pemberi konsesi
26 mengakui pendapatan dalam kurun waktu tersebut karena akses
27 terhadap aset konsesi jasa diharapkan tersedia dalam memberikan
28 layanan jasa publik secara merata selama masa perjanjian konsesi
29 yaitu dari titik dimana aset konsesi jasa tersebut mampu menyediakan
30 manfaat ekonomi.

31 CI 23 Kompensasi kepada mitra untuk pelapisan ulang konstruksi
32 permukaan jalan adalah termasuk di dalam tarif pungutan tol yang
33 diharapkan diperoleh mitra selama masa perjanjian konsesi jasa. Tidak
34 ada dampak langsung arus kas sehubungan dengan pelapisan ulang
35 konstruksi permukaan jalan, namun demikian pemberi konsesi
36 mengakui pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan sebagai aset
37 ketika pekerjaan pelapisan ulang dimaksud dilakukan dan mengakui
38 beban penyusutan sebesar Rp18 ($Rp110 / 6$) mulai tahun ke-9.

39 CI 24 Kompensasi untuk pemeliharaan dan pengoperasian jalan yaitu
40 sebesar Rp12 ikut dihitung dalam tarif pungutan tol yang diharapkan
41 diperoleh oleh mitra selama masa perjanjian konsesi jasa. Tidak ada
42 dampak terhadap laporan keuangan atas biaya penyediaan jasa
43 pelayanan publik ini. Tidak ada pengaruh terhadap arus kas karena

1 pemberi konsesi tidak melakukan pengeluaran kas. Kejadian ini tidak
 2 diakui sebagai beban operasi karena pengakuan awal aset dan
 3 kewajiban (pendapatan tangguhan) tidak termasuk hal yang berkaitan
 4 dengan biaya jasa layanan publik yang disediakan oleh mitra.

5 CI 25 Biaya modal atau biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh mitra sebagai
 6 salah satu komponen perhitungan nilai wajar pada perolehan awal
 7 pengakuan komponen aset konsesi jasa mungkin tidak praktis untuk
 8 dihitung, demikian juga untuk biaya yang dikeluarkan oleh mitra
 9 dalam usahanya melakukan pemeliharaan dan pengoperasian jalan
 10 dalam rangka penyediaan komponen jasa. Secara umum perhitungan
 11 nilai wajar komponen aset dan jasa dalam perjanjian konsesi jasa
 12 sebagaimana Tabel 1, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Komponen Kompensasi	Nilai Wajar Kompensasi		
Jalan - Konstruksi Dasar Tahun Ke-1	Biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh mitra Rp500	+ 5%	Rp525
Biaya Keuangan untuk Konstruksi pada Suku Bunga Efektif	Pembiayaan keuangan untuk Jalan – Konstruksi Dasar Tahun Ke-1 sebesar Rp525 ditagihkan pada tahun ke-2	6,18%	Rp32
Jalan - Konstruksi Dasar Tahun Ke-2	Biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh mitra Rp400	+ 3,75%	Rp415
			Rp972
Jalan - Konstruksi Lapisan Permukaan Awal Tahun Ke-2	Biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh mitra Rp100	+ 10%	Rp110
	Nilai wajar perolehan awal aset konsesi jasa		Rp1.082
Jasa Layanan Publik per Tahun	Biaya perkiraan yang dikeluarkan oleh mitra Rp10	+ 20%	Rp12
Jalan - Konstruksi Penggantian Lapisan Permukaan Tahun Ke-8	Biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh mitra Rp100	+ 10%	Rp110

13 *Gambaran Ringkas Jurnal Transaksi, Arus Kas, Laporan Operasi, dan Neraca*
 14 CI 26 Contoh ilustrasi jurnal transaksi pengakuan perolehan awal aset dan
 15 kewajiban konsesi jasa pada saat dibangun dengan rincian sebesar
 16 Rp525 pada tahun ke-1 masa konstruksi (konstruksi dasar jalan) dan
 17 sebesar Rp557 pada tahun ke-2 masa akhir konstruksi (terdiri
 18 konstruksi dasar jalan sebesar Rp447 (termasuk biaya keuangan yang
 19 dikapitalisasi ke nilai konstruksi dasar jalan pada tingkat bunga
 20 implisit sebesar 6,18% yang dikenakan di tahun ke-2 sebesar Rp32
 21 (Rp525 x 6,18%)) dan konstruksi permukaan jalan awal sebesar Rp110)
 22 adalah sebagai berikut:

A.

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Aset Konsesi Jasa – Konstruksi Dasar Jalan – Nrc	525	447	-	-	-	-	-	-	-	-	972
Db	Aset Konsesi Jasa – Konstruksi Permukaan Jalan Awal – Nrc	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	110
Kr	Kewajiban – Pendapatan Tangguhan – Nrc	(525)	(557)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.082)

- 1 CI 27 Contoh ilustrasi jurnal reklasifikasi barang milik negara/daerah
2 berupa tanah yang tersaji sebagai aset tetap sesuai PSAP yang
3 mengatur Aset Tetap menjadi aset konsesi jasa pada nilai tercatatnya
4 sebesar Rp210 pada tahun ke-1 masa konstruksi, adalah sebagai
5 berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Aset Konsesi Jasa – Tanah – Nrc	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210
Kr	Aset Tetap – Tanah – Nrc	(210)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(210)

- 6 CI 28 Contoh ilustrasi jurnal penyesuaian amortisasi/pengurangan nilai
7 kewajiban (pendapatan tanggihan) secara garis lurus untuk
8 pengakuan pendapatan sebesar Rp135 (Rp1.082/8 tahun masa
9 konsesi) di setiap tahun dari tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-10
10 dan nilainya meningkat sebesar Rp190 (Rp135 + (Rp110/2 tahun sisa
11 masa konsesi)) sehubungan dengan konstruksi pelapisan ulang
12 permukaan jalan pada tahun ke-8, adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Kewajiban- Pendptan Tanggihan- Nrc	-	-	135	135	135	136	135	135	190	191	1.192
Kr	Pendapatan – LO	-	-	(135)	(135)	(135)	(136)	(135)	(135)	(190)	(191)	(1.192)

- 13 CI 29 Contoh ilustrasi jurnal penyesuaian untuk perhitungan penyusutan
14 tahunan atas aset secara garis lurus dengan rincian penyusutan
15 konstruksi dasar jalan sebesar Rp39 (Rp972/25 tahun umur manfaat
16 teknis aset) dan penyusutan konstruksi lapisan permukaan awal jalan
17 sebesar Rp18 (Rp110/6 tahun umur manfaat teknis aset), dan
18 penyusutan ini dimulai dari tahun ke-3 pada saat layanan jalan
19 tersedia beroperasi adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Beban Penyusutan Konstruksi Dasar Jalan - LO	-	-	39	39	39	39	39	39	39	39	312
Kr	Akm. Penyusutan Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Dasar Jalan - Nrc	-	-	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(312)
Db	Beban Penyusutan Konstruksi Permukaan Jalan Awal - LO	-	-	18	19	18	18	19	18	-	-	110
Kr	Akm. Penyusutan Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Permukaan Jalan Awal - Nrc	-	-	(18)	(19)	(18)	(18)	(19)	(18)	-	-	(110)

- 1 CI 30 Contoh ilustrasi jurnal penyesuaian penghentian pengakuan Aset
 2 Konsesi Jasa - Konstruksi Permukaan Jalan Awal sebesar Rp110 pada
 3 awal tahun ke-8 sehubungan dengan berakhirnya masa manfaat
 4 teknis asetnya, adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Akm. Penyust. Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Permukaan Jalan Awal - Nrc	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	110
Kr	Aset Konsesi Jasa - Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan - Nrc	-	-	-	-	-	-	-	(110)	-	-	(110)

- 5 CI 31 Contoh ilustrasi jurnal transaksi atas komponen penggantian
 6 permukaan jalan sebagai komponen terpisah dari aset konsesi jasa
 7 sebesar Rp110 pada tahun ke-8 dan meningkatkan nilai kewajiban
 8 konsesi jasa (pendapatan tangguhan) pada saat yang sama, adalah
 9 sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Aset Konsesi Jasa – Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan – Nrc	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	110
Kr	Kewajiban – Pendapatan Tanggunghan – Nrc	-	-	-	-	-	-	-	(110)	-	-	(110)

- 1 CI 32 Contoh ilustrasi jurnal penyesuaian untuk perhitungan penyusutan
 2 tahunan secara garis lurus atas aset konsesi jasa penggantian
 3 konstruksi permukaan jalan yang pengakuan perolehannya pada
 4 akhir tahun ke-8 sebesar Rp18 (110/6 tahun umur manfaat teknis
 5 aset), adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Beban Penyusutan Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan – LO	-	-	-	-	-	-	-	-	18	19	37
Kr	Akm. Penyust. Aset Konsesi Jasa – Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan – Nrc	-	-	-	-	-	-	-	-	(18)	(19)	(37)

- 6 CI 33 Arus kas pemberi konsesi, laporan operasi, dan neraca selama masa
 7 konsesi diilustrasikan pada Tabel 6 dan Tabel 7. Selain itu, Tabel 8
 8 menunjukkan mutasi perubahan kewajiban (pendapatan tanggunghan).

9 **Arus kas**

- 10 CI 34 Sehubungan tidak ada pembayaran yang dilakukan kepada mitra,
 11 maka tidak ada pencatatan dan penyajian arus kas untuk contoh
 12 ilustrasi 2 ini.

13 **Tabel 6: Laporan Operasional (dalam Rupiah)**

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tota 1
Pendapatan (pengurangan kewajiban – pendapatan tanggunghan)	-	-	135	135	135	136	135	135	190	191	1.192
Beban Penyusutan Konstruksi Dasar Jalan	-	-	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(312)
Beban Penyusutan Konstruksi Permukaan Jalan Awal	-	-	(18)	(19)	(18)	(18)	(19)	(18)	-	-	(110)
Beban Penyusutan Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	(18)	(19)	(37)
Total Beban Penyusutan	-	-	(57)	(58)	(57)	(57)	(58)	(57)	(57)	(58)	(459)

Surplus/ (Defisit) LO	-	-	78	77	78	79	77	78	133	133	733
Catatan:											
1. Penyusutan tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-8 mencerminkan penyusutan pada konstruksi permukaan jalan awal. Penyusutan sepenuhnya dilakukan selama periode tersebut.											
2. Penyusutan pada tahun ke-9 dan tahun ke-10 mencerminkan penyusutan pada komponen aset konsesi jasa baru (penggantian konstruksi lapisan permukaan jalan) yang diakui pada tahun ke-8.											
3. Nilai Pendapatan (pengurangan kewajiban - pendapatan tangguhan) memasukkan perhitungan pendapatan dari tambahan kewajiban yang berasal dari penggantian konstruksi lapisan permukaan jalan (Tabel 7).											
4. Semua pendapatan diakui secara merata selama masa konsesi.											

1 **Tabel 7: Neraca (dalam Rupiah)**

Tahun	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aset Tetap - Tanah	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Konsesi Jasa - Tanah (Pemberi Konsesi)	-	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Dasar Jalan (dari Mitra)	-	525	972	933	894	855	816	777	738	699	660
Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Permukaan Jalan Awal (dari Mitra)	-	-	110	92	73	55	37	18	-	-	-
Aset Konsesi Jasa - Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan (dari Mitra)	-	-	-	-	-	-	-	-	110	92	73
Total Aset Konsesi Jasa (dari Mitra)	-	525	1.082	1.025	967	910	853	795	848	791	733
Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kewajiban Konsesi Jasa (pendapatan tangguhan)	-	(525)	(1.082)	(947)	(812)	(677)	(541)	(406)	(381)	(191)	-
Akumulasi Surplus / (Defisit)	-	-	-	78	155	233	312	389	467	600	733
Catatan:											
1. Dalam contoh ilustrasi ini, pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan yaitu di tahun ke-8 ketika konstruksi permukaan jalan awal sepenuhnya telah disusutkan. Jika pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan terjadi lebih cepat dari jadwal, maka konstruksi permukaan jalan awal belum sepenuhnya disusutkan, dan perlu dihentikan pengakuannya sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap sebelum komponen baru dari aset konsesi jasa terkait dengan pelapisan ulang konstruksi permukaan tanah diakui.											
2. Komponen baru dari aset konsesi jasa terkait dengan pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan diakui di tahun ke-8. Penyusutan atas komponen baru ini dilakukan di tahun ke-9 dan tahun ke-10 sebagaimana diilustrasikan dalam Tabel 6.											
3. Kewajiban (pendapatan tangguhan) meningkat di tahun ke-8 untuk pengakuan komponen baru dari aset konsesi jasa.											

2 **Tabel 8: Mutasi Perubahan Kewajiban - Pendapatan Tangguhan (dlm Rp)**

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo Awal	-	525	1.082	947	812	677	541	406	381	191
Kewajiban (pendapatan tangguhan) diakui saat pengakuan aset konsesi jasa awal	525	525	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya keuangan (finance charge) ditambahkan/dika pitalisasi ke konstruksi aset	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan (pengurangan kewajiban-pendapatan tangguhan)	-	-	(135)	(135)	(135)	(136)	(135)	(135)	(190)	(191)
Kewajiban (pendapatan tangguhan) diakui saat pengakuan penggantian lapisan konstruksi permukaan jalan	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
Saldo Akhir	525	1.082	947	812	677	541	406	381	191	-

1 **Contoh 3: Pemberi Konsesi Melakukan Serangkaian Pembayaran dan**
2 **juga Memberikan Hak Usaha Kepada Mitra untuk Memungut Tarif**
3 **kepada Pengguna Jalan Tol**

4 *Ketentuan Pengaturan Tambahan dalam Perjanjian*

5 CI 35 Ketentuan dalam perjanjian konsesi jasa memperbolehkan mitra
6 untuk memungut tarif dari pengguna jalan tol. Mitra memperkirakan
7 bahwa jumlah kendaraan akan tetap konstan selama masa konsesi
8 dan mitra akan menerima pendapatan tarif tol sebesar Rp100 di setiap
9 tahun mulai dari tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-10. Perjanjian
10 konsesi jasa juga mengatur bahwa pemberi konsesi melakukan
11 serangkaian pembayaran yang telah ditentukan kepada mitra sebesar
12 Rp100 setiap tahun. Nilai wajar dari hak pungut tarif tol dan
13 serangkaian pembayaran yang telah ditentukan dipertimbangkan
14 sebagai kompensasi yang setara bagi operator (yaitu 50% dari setiap
15 bentuk skema kompensasi yang diberikan kepada mitra).

16 *Dampak pada Laporan Keuangan*

17 CI 36 Pemberi konsesi pada perolehan awal mengakui aset konsesi jasa
18 sebesar nilai wajarnya yaitu sebesar Rp1.082, yang terdiri: konstruksi
19 dasar jalan sebesar Rp940; konstruksi lapisan permukaan awal jalan
20 sebesar Rp110; dan biaya keuangan terkait biaya konstruksi dasar

1 jalan di tahun ke-1 sebesar Rp32 (Rp525 x 6,18%). Aset konsesi jasa
2 tersebut diakui pada saat dibangun dengan rincian sebesar Rp525
3 pada tahun ke-1 masa konstruksi dan Rp525 pada tahun ke-2 masa
4 konstruksi. Penyusutan dilakukan setiap tahun sebesar Rp57 dengan
5 rincian penyusutan konstruksi dasar jalan sebesar Rp39 (Rp972/25)
6 dan penyusutan konstruksi lapisan permukaan awal jalan sebesar
7 Rp18 (Rp110/6), dan ini dimulai dari tahun ke-3 pada saat layanan
8 jalan tersedia beroperasi.

9 CI 37 Sebagai imbal balik atas penyediaan aset konsesi jasa, pemberi
10 konsesi mengakui kewajiban, baik kewajiban berupa pendapatan
11 tangguhan (skema pemberian hak usaha kepada mitra untuk
12 memungut tarif tol sebesar Rp100 per tahun mulai dari tahun ke-3
13 sampai dengan tahun ke-10) maupun kewajiban keuangan (skema
14 kewajiban keuangan untuk melakukan pembayaran kepada mitra
15 sebesar Rp100 mulai dari tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-10).
16 Kewajiban (pendapatan tangguhan) dan kewajiban keuangan diakui
17 pada saat aset konsesi jasa diakui pada akhir tahun ke-1 masa
18 konstruksi yaitu sebesar Rp525. Kewajiban (pendapatan tangguhan)
19 dan kewajiban keuangan meningkat pada akhir tahun ke-2 masa
20 konstruksi dengan menambahkan nilai wajar sebesar Rp525 dan biaya
21 keuangan (*finance charge*) atas kewajiban keuangan yang belum
22 diselesaikan.

23 CI 38 Kewajiban pemberi konsesi terkait dengan skema pemberian hak
24 usaha kepada mitra untuk memungut tarif kepada pengguna jalan tol
25 dan skema pembayaran kepada mitra (kewajiban keuangan) dianggap
26 sebagai dua hal yang terpisah. Oleh karena itu, untuk jenis perjanjian
27 konsesi jasa ini perlu memisahkan imbalan yang diberikan pemberi
28 konsesi kepada mitra menjadi dua bagian, yaitu kewajiban
29 (pendapatan tangguhan) dan kewajiban keuangan.

30 CI 39 Kewajiban sebesar Rp525 (diakui secara merata pada akhir tahun ke-
31 1 dan tahun ke-2 masa konstruksi) berkurang selama periode tahun
32 ke-3 sampai dengan tahun ke-10, dan pemberi konsesi mengakui
33 pendapatan dalam kurun waktu tersebut karena pendapatan tol
34 diharapkan diperoleh secara merata selama masa perjanjian konsesi
35 yaitu dari titik dimana aset konsesi jasa tersebut mampu
36 menyediakan manfaat jasa pelayanan publik.

37 CI 40 Pemberi konsesi pada awalnya mengakui kewajiban keuangan pada
38 nilai wajar sebesar setengah dari nilai wajar aset konsesi jasa yaitu
39 Rp525, dan diakui secara merata pada akhir tahun ke-1 dan tahun
40 ke-2 masa konstruksi. Untuk kewajiban (pendapatan tangguhan)
41 dalam skema pemberian hak usaha kepada mitra diakui sebesar
42 setengah bagian lainnya dari nilai wajar aset konsesi jasa. Kewajiban
43 keuangan juga meningkat pada akhir tahun ke-2 sehubungan dengan

- 1 adanya biaya keuangan (*finance charge*) atas kewajiban keuangan yang
2 belum diselesaikan.
- 3 CI 41 Sehubungan dengan diketahuinya jumlah serangkaian pembayaran
4 yang telah ditentukan untuk komponen konstruksi jasa layanan sesuai
5 perjanjian konsesi jasa, maka pemberi konsesi dapat menentukan
6 jumlah pembayaran yang mengurangi kewajiban keuangan. Biaya
7 keuangan (*finance charge*) pada tingkat suku bunga implisit 6,18%
8 diakui setiap tahun. Kewajiban keuangan selanjutnya diukur pada
9 biaya yang diamortisasi, yaitu jumlah nilai perolehan awal yang diakui
10 ditambah biaya keuangan (*finance charge*) atas jumlah yang dihitung
11 menggunakan metode bunga efektif dikurangi nilai pembayaran
12 pelunasan.
- 13 CI 42 Mitra diberikan kompensasi atas pelapisan ulang konstruksi
14 permukaan jalan sebesar Rp110 yaitu setara dengan tarif jalan tol yang
15 diharapkan diperoleh mitra selama masa perjanjian konsesi jasa dan
16 serangkaian pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya (yaitu,
17 50% untuk masing-masing skema). Tidak ada dampak langsung arus
18 kas sehubungan dengan pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan,
19 namun demikian, pemberi konsesi mengakui pelapisan ulang
20 konstruksi permukaan jalan sebagai aset ketika pekerjaan pelapisan
21 ulang dimaksud dilakukan dan mengakui beban penyusutan sebesar
22 Rp18 (Rp110 / 6) mulai tahun ke-9.
- 23 CI 43 Kompensasi untuk pemeliharaan dan pengoperasian jalan yaitu
24 sebesar Rp12 ikut dihitung dalam tarif pungutan tol yang diharapkan
25 diperoleh oleh mitra selama masa perjanjian konsesi jasa. Tidak ada
26 dampak terhadap laporan keuangan atas biaya penyediaan jasa
27 pelayanan publik ini. Tidak ada pengaruh terhadap arus kas karena
28 pemberi konsesi tidak melakukan pengeluaran kas. Kejadian ini tidak
29 diakui sebagai beban operasi karena pengakuan awal aset dan
30 kewajiban (pendapatan tangguhan) tidak termasuk hal yang berkaitan
31 dengan biaya jasa layanan publik yang disediakan oleh mitra.
- 32 CI 44 Mitra diberikan kompensasi untuk pemeliharaan dan pengoperasian
33 jalan sebesar Rp12 yaitu setara dengan tarif tol yang diharapkan
34 diperoleh mitra selama masa konsesi dan serangkaian pembayaran
35 yang telah ditentukan sebelumnya (yaitu, 50% untuk masing-masing
36 skema). Tidak ada dampak langsung arus kas sehubungan dengan
37 biaya penyediaan jasa pelayanan publik ini karena pemberi konsesi
38 tidak melakukan pengeluaran kas. Namun demikian, pemberi konsesi
39 mengakui beban tahunan untuk bagian dari serangkaian pembayaran
40 yang ditentukan yaitu sebesar Rp6. Tidak ada dampak terhadap
41 laporan keuangan atas sisa nilai Rp6 atas biaya penyediaan jasa
42 pelayanan publik. Sisa nilai tersebut tidak diakui sebagai beban
43 operasi karena nilai wajar perolehan awal aset dan kewajiban

(pendapatan tanggihan) tidak termasuk hal yang berkaitan dengan biaya jasa layanan publik yang disediakan oleh mitra.

CI 45 Biaya modal atau biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh mitra sebagai salah satu komponen perhitungan nilai wajar pada perolehan awal pengakuan komponen aset konsesi jasa mungkin tidak praktis untuk dihitung, demikian juga untuk biaya yang dikeluarkan oleh mitra dalam usahanya melakukan pemeliharaan dan pengoperasian jalan dalam rangka penyediaan komponen jasa. Secara umum perhitungan nilai wajar komponen aset dan jasa dalam perjanjian konsesi jasa sebagaimana Tabel 1, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Komponen Kompensasi	Nilai Wajar Kompensasi		
Jalan – Konstruksi Dasar Tahun Ke-1	Biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh mitra Rp500	+ 5%	Rp525
Biaya Keuangan untuk Konstruksi pada Suku Bunga Efektif	Pembiayaan keuangan untuk Jalan – Konstruksi Dasar Tahun Ke-1 sebesar Rp525 ditagihkan pada tahun ke-2	6,18%	Rp32
Jalan – Konstruksi Dasar Tahun Ke-2	Biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh mitra Rp400	+ 3,75%	Rp415
			Rp972
Jalan – Konstruksi Lapisan Permukaan Awal Tahun Ke-2	Biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh mitra Rp100	+ 10%	Rp110
	Nilai wajar perolehan awal aset konsesi jasa		Rp1.082
Jasa Layanan Publik per Tahun	Biaya perkiraan yang dikeluarkan oleh mitra Rp10	+ 20%	Rp12
Jalan – Konstruksi Penggantian Lapisan Permukaan Tahun Ke-8	Biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh mitra Rp100	+ 10%	Rp110

Gambaran Ringkas Jurnal Transaksi, Arus Kas, Laporan Operasi, dan Neraca
 CI 46 Contoh ilustrasi jurnal transaksi pengakuan perolehan awal aset dan kewajiban konsesi jasa pada saat dibangun dengan rincian sebesar Rp525 pada tahun ke-1 masa konstruksi (konstruksi dasar jalan) dan sebesar Rp557 pada tahun ke-2 masa akhir konstruksi (terdiri konstruksi dasar jalan sebesar Rp447 (termasuk biaya keuangan yang dikapitalisasi ke nilai konstruksi dasar jalan pada tingkat bunga implisit sebesar 6,18% yang dikenakan di tahun ke-2 sebesar Rp32 (Rp525 x 6,18%)) dan konstruksi permukaan jalan awal sebesar Rp110), serta biaya keuangan pada tingkat bunga implisit sebesar 6,18% yang dikenakan di tahun ke-2 sebesar Rp32 (Rp525 x 6,18%), serta pembagian skema kompensasi berupa kewajiban keuangan dan pemberian hak usaha masing-masing 50% dari nilai perolehan awal aset konsesi jasa, adalah sebagai berikut:

B.

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Aset Konsesi Jasa – Konstruksi Dasar Jalan – Nrc	525	447	-	-	-	-	-	-	-	-	972
Db	Aset Konsesi Jasa – Konstruksi Permukaan Jalan Awal – Nrc	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	110
Kr	Kewajiban Keuangan – Nrc	(263)	(262)	-	-	-	-	-	-	-	-	(541)
Kr	Kewajiban – Pendapatan Tanggunghan – Nrc	(262)	(263)									(541)

- 1 CI 47 Contoh ilustrasi jurnal reklasifikasi barang milik negara/daerah
2 berupa tanah yang tersaji sebagai aset tetap sesuai PSAP yang
3 mengatur Aset Tetap menjadi aset konsesi jasa pada nilai tercatatnya
4 sebesar Rp210 pada tahun ke-1 masa konstruksi, adalah sebagai
5 berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Aset Konsesi Jasa – Tanah – Nrc	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210
Kr	Aset Tetap – Tanah – Nrc	(210)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(210)

- 6 CI 48 Contoh ilustrasi jurnal transaksi pada saat pemberi konsesi melakukan
7 pembayaran kepada mitra sebesar Rp100 per tahun pada tahun ke-3
8 sampai dengan tahun ke-10 yang dimaksudkan untuk mengganti biaya
9 konstruksi jalan, biaya operasional tahunan sebesar Rp12, dan biaya
10 penggantian konstruksi pelapisan ulang permukaan jalan pada tahun
11 ke-8 sebesar Rp110, adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Kewajiban Keuangan - Nrc	-	-	61	64	68	72	77	82	83	89	596
Db	Beban Biaya Layanan – LO	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	48
Db	Beban Biaya Keuangan - LO	-	-	33	30	26	22	17	12	11	5	156
Kr	Kas – Nrc	-	-	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(800)

- 12 CI 49 Contoh ilustrasi jurnal penyesuaian amortisasi/pengurangan nilai
13 kewajiban (pendapatan tanggunghan) secara garis lurus untuk
14 pengakuan pendapatan sebesar Rp68 (Rp541/8 tahun masa konsesi)
15 di setiap tahun dari tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-10 dan
16 nilainya meningkat sebesar Rp96 (Rp68 + (Rp55/2 tahun sisa masa

1 konsesi)) sehubungan dengan konstruksi pelapisan ulang permukaan
2 jalan pada tahun ke-8, adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Kewajiban - Pendapatan Tanggungan - Nrc	-	-	68	67	68	67	68	67	96	95	596
Kr	Pendapatan - LO	-	-	(68)	(67)	(68)	(67)	(68)	(67)	(96)	(95)	(596)

3 CI 50 Contoh ilustrasi jurnal penyesuaian untuk perhitungan penyusutan
4 tahunan atas aset secara garis lurus dengan rincian penyusutan
5 konstruksi dasar jalan sebesar Rp39 (Rp972/25 tahun umur manfaat
6 teknis aset) dan penyusutan konstruksi lapisan permukaan awal jalan
7 sebesar Rp18 (Rp110/6 tahun umur manfaat teknis aset), dan
8 penyusutan ini dimulai dari tahun ke-3 pada saat layanan jalan
9 tersedia beroperasi adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Beban Penyusutan Konstruksi Dasar Jalan - LO	-	-	39	39	39	39	39	39	39	39	312
Kr	Akm. Penyusutan Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Dasar Jalan - Nrc	-	-	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(312)
Db	Beban Penyusutan Konstruksi Permukaan Jalan Awal - LO	-	-	18	19	18	18	19	18	-	-	110
Kr	Akm. Penyusutan Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Permukaan Jalan Awal - Nrc	-	-	(18)	(19)	(18)	(18)	(19)	(18)	-	-	(110)

10 CI 51 Contoh ilustrasi jurnal penyesuaian penghentian pengakuan Aset
11 Konsesi Jasa – Konstruksi Permukaan Jalan Awal sebesar Rp110
12 pada awal tahun ke-8 sehubungan dengan berakhirnya masa manfaat
13 teknis asetnya, adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Akm. Penyust. Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Permukaan Jalan Awal - Nrc	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	110
Kr	Aset Konsesi Jasa - Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan - Nrc	-	-	-	-	-	-	-	(110)	-	-	(110)

- 1 CI 52 Contoh ilustrasi jurnal transaksi atas komponen penggantian
2 permukaan jalan sebagai komponen terpisah dari aset konsesi jasa
3 pada tahun ke-8 dan meningkatkan nilai kompensasi masing-masing
4 50% untuk kewajiban keuangan dan kewajiban pendapatan
5 tangguhan pada saat yang sama sebesar Rp55 (110 x 50%), adalah
6 sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Aset Konsesi Jasa - Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan - Nrc	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	110
Kr	Kewajiban Keuangan - Nrc	-	-	-	-	-	-	-	(55)	-	-	(55)
Kr	Kewajiban - Pendapatan Tangguhan - Nrc	-	-	-	-	-	-	-	(55)	-	-	(55)

- 7 CI 53 Contoh ilustrasi jurnal penyesuaian untuk perhitungan penyusutan
8 tahunan secara garis lurus atas aset konsesi jasa penggantian
9 konstruksi permukaan jalan yang pengakuan perolehannya pada
10 akhir tahun ke-8 sebesar Rp18 (110/6 tahun umur manfaat teknis
11 aset), adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Beban Penyusutan Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan - LO	-	-	-	-	-	-	-	-	18	19	37
Kr	Akm. Penyust. Aset Konsesi Jasa - Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan - Nrc	-	-	-	-	-	-	-	-	(18)	(19)	(37)

- 12 CI 54 Arus kas pemberi konsesi, laporan operasi, dan neraca selama masa
13 konsesi diilustrasikan pada Tabel 9, Tabel 10, dan Tabel 11. Selain itu,
14 Tabel 12 menunjukkan mutasi perubahan kewajiban (pendapatan
15 tangguhan) dan Tabel 13 menunjukkan mutasi perubahan kewajiban
16 keuangan.

B

1 **Tabel 9: Arus Kas (dalam Rupiah)**

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Pembayaran	-	-	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(800)
Arus masuk /keluar neto	-	-	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(800)

2 **Tabel 10: Laporan Operasional (dalam Rupiah)**

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Pendapatan (pengurangan kewajiban - pendapatan tangguhan)	-	-	68	67	68	67	68	67	96	95	596
Beban Biaya Layanan	-	-	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(48)
Beban Biaya Keuangan	-	-	(33)	(30)	(26)	(22)	(17)	(12)	(11)	(5)	(156)
Beban Penyusutan Konstruksi Dasar Jalan	-	-	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(312)
Beban Penyusutan Konstruksi Permukaan Jalan Awal	-	-	(18)	(19)	(18)	(18)	(19)	(18)	-	-	(110)
Beban Penyusutan Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	(18)	(19)	(37)
Total Beban Penyusutan	-	-	(57)	(58)	(57)	(57)	(58)	(57)	(57)	(58)	(459)
Surplus/ (Defisit) LO	-	-	(28)	(27)	(21)	(18)	(13)	(8)	22	26	(67)

Catatan:

1. Penyusutan di tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-8 mencerminkan penyusutan pada lapisan permukaan jalan awal. Penyusutan sepenuhnya dilakukan selama periode tersebut.
2. Penyusutan di tahun ke 9 dan tahun ke-10 mencerminkan penyusutan pada komponen aset konsesi jasa baru (penggantian konstruksi lapisan permukaan jalan) yang diakui pada tahun ke-8.
3. Nilai Pendapatan (pengurangan kewajiban) termasuk pendapatan dari kewajiban tambahan (Tabel 3.3).
4. Semua pendapatan diakui secara merata selama masa konsesi.

3 **Tabel 11: Neraca (dalam Rupiah)**

Tahun	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aset Tetap – Tanah	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Konsesi Jasa – Tanah (Pemberi Konsesi)	-	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210

A

Aset Konsesi Jasa – Konstruksi Dasar Jalan (dari Mitra)	-	525	972	933	894	855	816	777	738	699	660
Aset Konsesi Jasa – Konstruksi Permukaan Jalan Awal (dari Mitra)	-	-	110	92	73	55	37	18	-	-	-
Aset Konsesi Jasa – Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan (dari Mitra)	-	-	-	-	-	-	-	-	110	92	73
Total Aset Konsesi Jasa (dari Mitra)	-	525	1.082	1.025	967	910	853	795	848	791	733
Kas	-	-	-	(100)	(200)	(300)	(400)	(500)	(600)	(700)	(800)
Kewajiban Konsesi Jasa (pendapatan tangguhan)	-	(262)	(541)	(473)	(406)	(338)	(271)	(203)	(191)	(95)	-
Kewajiban Konsesi Jasa (Kewajiban Keuangan)	-	(263)	(541)	(480)	(416)	(348)	(276)	(199)	(172)	(89)	-
Total Kewajiban Konsesi Jasa	-	(525)	(1.082)	(953)	(822)	(686)	(547)	(402)	(363)	(184)	-
Akumulasi Surplus / (Defisit)	-	-	-	(28)	(55)	(76)	(94)	(107)	(115)	(93)	(67)

Catatan:

1. Dalam contoh ilustrasi ini, pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan yaitu di tahun 8, ketika konstruksi permukaan jalan awal sepenuhnya telah disusutkan. Jika pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan terjadi lebih cepat dari jadwal, maka konstruksi permukaan jalan awal belum sepenuhnya disusutkan dan perlu dihentikan pengakuannya sesuai dengan PSAP yang mengatur aset tetap sebelum komponen baru dari aset konsesi jasa terkait dengan pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan diakui.
2. Komponen baru dari aset konsesi jasa terkait dengan pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan diakui di akhir tahun ke-8. Penyusutan atas komponen baru ini dilakukan di tahun ke-9 dan tahun ke-10 sebagaimana diilustrasikan dalam Tabel 10.
3. Kewajiban (pendapatan tangguhan) meningkat di tahun ke-8 untuk pengakuan 50% dari komponen baru aset konsesi jasa.
4. Kewajiban keuangan meningkat di tahun ke-8 untuk pengakuan 50% dari komponen baru aset konsesi jasa.

1

Tabel 12: Mutasi Perubahan Kewajiban - Pendapatan Tangguhan (dlm Rp)

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo Awal	-	262	541	473	406	338	271	203	191	95
Kewajiban (pendapatan tangguhan) diakui saat pengakuan aset konsesi jasa awal	262	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya keuangan (finance)	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-

charge) ditambahkan ke konstruksi aset										
Pendapatan (pengurangan kewajiban – pendapatan tangguhan)	-	-	(68)	(67)	(68)	(67)	(68)	(67)	(96)	(95)
Kewajiban (pendapatan tangguhan) diakui saat pengakuan penggantian lapisan konstruksi permukaan jalan	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-
Saldo Akhir	262	541	473	406	338	271	203	191	95	-

1 **Tabel 13: Mutasi Perubahan Kewajiban Keuangan (dalam Rupiah)**

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo Awal	-	263	541	480	416	348	276	199	172	89
Kewajiban keuangan diakui saat pengakuan aset konsesi jasa awal	263	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya keuangan (<i>finance charge</i>) ditambahkan ke kewajiban keuangan sebelum pembayaran dilakukan	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian dari serangkaian pembayaran yang mengurangi kewajiban keuangan	-	-	(61)	(64)	(68)	(72)	(77)	(82)	(83)	(89)
Kewajiban keuangan diakui saat pengakuan penggantian lapisan konstruksi permukaan jalan	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-
Saldo Akhir	263	541	480	416	348	276	199	172	89	-

2 **Contoh 4: Awal Penerapan Secara Retrospektif**

3 *Ketentuan Pengaturan Tambahan dalam Perjanjian dan Kondisi pada Periode*
 4 *Peralihan Awal Penerapan*

5 CI 55 Ketentuan dalam perjanjian konsesi jasa memperbolehkan mitra
 6 untuk memungut tarif dari pengguna jalan tol. Mitra memperkirakan
 7 bahwa jumlah kendaraan akan tetap konstan selama masa konsesi
 8 dan Mitra akan menerima pendapatan tarif tol sebesar Rp100 di setiap
 9 tahun mulai dari tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-10. Perjanjian
 10 konsesi jasa juga mengatur bahwa pemberi konsesi melakukan
 11 serangkaian pembayaran yang telah ditentukan kepada mitra sebesar
 12 Rp100 setiap tahun. Nilai wajar dari hak pungut tarif tol dan
 13 serangkaian pembayaran yang telah ditentukan dipertimbangkan
 14 sebagai kompensasi yang setara bagi operator (yaitu 50% dari setiap
 15 bentuk skema kompensasi yang diberikan kepada mitra).

16 CI 56 Pada saat awal penerapan pertama kali Penyataan Standar ini,
 17 perjanjian konsesi jasa secara bersamaan telah berlangsung dan
 18 berjalan di periode tahun ke-7. Pemberi konsesi belum pernah

1 melakukan pengakuan atas komponen aset konsesi jasa yang
2 disediakan oleh mitra di akhir tahun ke-2 sebesar nilai wajarnya yaitu
3 sebesar Rp1.050,- dan demikian halnya pemberi konsesi juga tidak
4 mengakui kewajiban, baik kewajiban - pendapatan tangguhan (skema
5 pemberian hak usaha kepada mitra untuk memungut tarif tol sebesar
6 Rp100 per tahun mulai dari tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-10)
7 maupun kewajiban keuangan (skema kewajiban keuangan untuk
8 melakukan pembayaran kepada mitra sebesar Rp100 per tahun mulai
9 dari tahun ke-3 sampai dengan tahun ke -10). Terhadap serangkaian
10 pembayaran kepada mitra dari tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-6
11 telah dicatat pembayaran sebesar Rp100 per tahun dan disajikan
12 sebagai beban - LO pada masing-masing tahun berkenaan
13 transaksinya.

14 CI 57 Nilai wajar komponen aset dan jasa dalam perjanjian konsesi jasa
15 tersedia informasinya dari berbagai sumber dokumen yang andal
16 dengan informasi sebagaimana pada Tabel 1, dan biaya modal atau
17 biaya konstruksi serta biaya yang dikeluarkan oleh mitra dalam
18 usahanya melakukan pemeliharaan dan pengoperasian jalan dalam
19 rangka penyediaan komponen jasa tidak praktis untuk dihitung dari
20 perolehan awal pengakuan komponen aset konsesi jasa.

21 *Gambaran Ringkas Jurnal Transaksi, Arus Kas, Laporan Operasi, dan Neraca*

22 CI 58 Contoh jurnal penyesuaian pengakuan aset dan kewajiban konsesi jasa
23 pada tahun ke-7 awal penerapan Pernyataan Standar ini secara
24 retrospektif, adalah sebagai berikut: (ilustrasi teknik penjurnalan
25 dilakukan beberapa tahap untuk menunjukkan rekonstruksi secara
26 retrospektif nilai yang digunakan dan perkiraan akun jurnal yang
27 terdampak)

28 Contoh jurnal penyesuaian pengakuan perolehan awal aset dan
29 kewajiban konsesi jasa secara retrospektif sebesar nilai wajarnya yaitu
30 sebesar Rp1.082, yang terdiri dari: konstruksi dasar jalan sebesar Rp972
31 (nilai wajar perolehan awal konstruksi dasar jalan Rp940 ditambah biaya
32 keuangan terkait biaya konstruksi dasar jalan di tahun ke-1 yang
33 dikapitalisasi sebesar Rp32); dan nilai wajar perolehan awal konstruksi
34 lapisan permukaan awal jalan sebesar Rp110, serta pembagian skema
35 kompensasi berupa kewajiban keuangan sebesar Rp541 (Rp1.082 x
36 50%) dan pemberian hak usaha sebesar Rp541 (Rp1.082 x 50%)
37 untuk masing-masing 50% dari nilai perolehan awal aset konsesi jasa,
38 adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Dasar Jalan - Nrc	-	-	-	-	-	-	972	-	-	-	972

Db	Aset Konsesi Jasa – Konstruksi Permukaan Jalan Awal – Nrc	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	110
Kr	Kewajiban Keuangan – Nrc	-	-	-	-	-	-	(541)	-	-	-	(541)
Kr	Kewajiban – Pendapatan Tanggunghan – Nrc	-	-	-	-	-	-	(541)	-	-	-	(541)

1 Ilustrasi jurnal penyesuaian atas dampak kumulatif penyusutan aset
2 konsesi jasa tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-6 pada awal
3 penerapan secara retrospektif pada saldo awal tahun ke-7, adalah
4 sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Koreksi Ekuitas	-	-	-	-	-	-	229	-	-	-	229
Kr	Akm. Penyust. Aset Konsesi Jasa – Konstruksi Dasar Jalan - Nrc	-	-	-	-	-	-	(156)	-	-	-	(156)
Kr	Akm. Penyust. Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Permukaan Jalan Awal - Nrc	-	-	-	-	-	-	(73)	-	-	-	(73)

5 Ilustrasi jurnal penyesuaian atas dampak kumulatif penambahan
6 dan/atau pengurangan/amortisasi kewajiban - pendapatan tanggunghan
7 dan kewajiban keuangan secara retrospektif setelah pengakuan
8 perolehan awal aset konsesi jasa, masing-masing sebesar Rp270
9 (Rp541/8 x 4 periode amortisasi tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-
10 6) dan Rp265 (Rp541 dikurangi 4 tahun pembayaran kepada mitra
11 untuk perhitungan komponen aset tahun ke-3 sampai dengan tahun
12 ke-6), adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Kewajiban Keuangan – Nrc	-	-	-	-	-	-	265	-	-	-	265
Db	Kewajiban – Pendapatan Tanggunghan – Nrc	-	-	-	-	-	-	270	-	-	-	270
Kr	Koreksi Ekuitas	-	-	-	-	-	-	(535)	-	-	-	(535)

13 Ilustrasi jurnal reklasifikasi barang milik negara/daerah berupa tanah
14 yang tersaji sebagai aset tetap sesuai PSAP yang mengatur Aset Tetap
15 menjadi aset konsesi jasa pada nilai tercatatnya sebesar Rp210 pada
16 tahun ke-7 awal penerapan Penyataan Standar ini secara retrospektif,
17 adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Aset Konsesi Jasa - Tanah - Nrc	-	-	-	-	-	-	210	-	-	-	210
Kr	Aset Tetap/Aset Kemitraan - Tanah - Nrc	-	-	-	-	-	-	(210)	-	-	-	(210)

1 CI 59 Ilustrasi jurnal transaksi pada saat pemberi konsesi melakukan
 2 pembayaran kepada mitra sebesar Rp100 per tahun pada tahun ke-7
 3 sampai dengan tahun ke-10 yang dimaksudkan untuk mengganti
 4 bagian biaya konstruksi jalan, bagian biaya operasional tahunan
 5 sebesar Rp12, dan bagian biaya penggantian konstruksi pelapisan
 6 ulang permukaan jalan pada tahun ke-8 sebesar Rp110, adalah
 7 sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Kewajiban Keuangan - Nrc	-	-	-	-	-	-	77	82	83	89	331
Db	Beban Biaya Layanan - LO	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	24
Db	Beban Biaya Keuangan - LO	-	-	-	-	-	-	17	12	11	5	45
Kr	Kas - Nrc	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	(100)	(400)

8 CI 60 Contoh ilustrasi jurnal transaksi untuk pengakuan pendapatan dan
 9 amortisasi/pengurangan nilai kewajiban - pendapatan tanggungan
 10 secara garis lurus sebesar Rp68 (Rp541/8) di tahun ke-7 dan nilainya
 11 bertambah sebesar Rp96 (Rp68 + (Rp55/2 tahun sisa masa konsesi))
 12 sehubungan dengan konstruksi pelapisan ulang permukaan jalan
 13 pada tahun ke-8, adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Kewajiban - Pendapatan Tanggungan - Nrc	-	-	-	-	-	-	68	67	96	95	326
Kr	Pendapatan - LO	-	-	-	-	-	-	(68)	(67)	(96)	(95)	(326)

14 CI 61 Contoh ilustrasi jurnal penyesuaian untuk perhitungan penyusutan
 15 tahunan atas aset secara garis lurus di tahun ke-7 sampai dengan
 16 tahun ke-10 sebesar Rp39 (Rp972/25 tahun umur manfaat teknis
 17 aset) untuk konstruksi dasar jalan dan sebesar Rp18 (110/6 tahun
 18 umur manfaat teknis aset), adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Beban Penyusutan Konstruksi Dasar Jalan -LO	-	-	-	-	-	-	39	39	39	39	156
Kr	Akm. Penyust. Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Dasar Jalan - Nrc	-	-	-	-	-	-	(39)	(39)	(39)	(39)	(156)
Db	Beban Penyusutan Konstruksi Permukaan Jalan Awal - LO	-	-	-	-	-	-	19	18	-	-	37
Kr	Akm. Penyust. Aset Konsesi Jasa -	-	-	-	-	-	-	(19)	(18)	-	-	(37)

R

Konstruksi Permukaan Jalan Awal - Nrc												
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 CI 62 Contoh ilustrasi jurnal transaksi atas komponen penggantian
 2 permukaan jalan sebesar Rp110 sebagai komponen terpisah dari aset
 3 konsesi jasa pada tahun ke-8 dan meningkatkan nilai kewajiban
 4 (pendapatan tanggungan) sebesar Rp55 (Rp110 x 50%) dan kewajiban
 5 keuangan sebesar Rp55 (Rp110 x 50%) pada saat yang sama untuk
 6 masing-masing 50% dari nilai perolehan awal aset konsesi jasa,
 7 adalah sebagai berikut:

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Aset Konsesi Jasa - Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan - Nrc	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	110
Kr	Kewajiban Keuangan - Nrc	-	-	-	-	-	-	-	(55)	-	-	(55)
Kr	Kewajiban - Pendapatan Tanggungan - Nrc	-	-	-	-	-	-	-	(55)	-	-	(55)

8 CI 63 Contoh ilustrasi jurnal penyesuaian untuk perhitungan penyusutan
 9 tahunan secara garis lurus atas aset konsesi jasa penggantian
 10 konstruksi permukaan jalan yang pengakuan perolehannya pada
 11 akhir tahun ke-8 sebesar Rp18 (Rp110/6 tahun umur teknis aset),
 12 adalah sebagai berikut:

13

Tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Db	Beban Penyusutan Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan - LO	-	-	-	-	-	-	-	-	18	19	37
Kr	Akm. Penyust. Aset Konsesi Jasa - Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan - Nrc	-	-	-	-	-	-	-	-	(18)	(19)	(37)

14 CI 64 Arus kas pemberi konsesi, laporan operasi, dan neraca selama masa
 15 konsesi diilustrasikan pada Tabel 14, Tabel 15, dan Tabel 16. Selain
 16 itu, Tabel 17 menunjukkan mutasi perubahan kewajiban (pendapatan
 17 tanggungan) dan Tabel 18 menunjukkan mutasi perubahan kewajiban
 18 keuangan.

19 **Tabel 14: Arus Kas (dalam Rupiah)**

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
Pembayaran	-	-	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(800)
Arus masuk /keluar neto	-	-	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(800)

1

Tabel 15: Laporan Operasional (dalam Rupiah)

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tota 1
Pendapatan (pengurangan kewajiban – pendapatan tanggihan)	-	-	68	67	68	67	68	67	96	95	596
Beban Biaya Layanan	-	-	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(48)
Beban Biaya Keuangan	-	-	(33)	(30)	(26)	(22)	(17)	(12)	(11)	(5)	(156)
Beban Penyusutan Konstruksi Dasar Jalan	-	-	(39)	(312)							
Beban Penyusutan Konstruksi Permukaan Jalan Awal	-	-	(18)	(19)	(18)	(18)	(19)	(18)	-	-	(110)
Beban Penyusutan Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	(18)	(19)	(37)
Total Beban Penyusutan	-	-	(57)	(58)	(57)	(57)	(58)	(57)	(57)	(58)	(459)
Surplus/ (Defisit) LO	-	-	(28)	(27)	(21)	(18)	(13)	(8)	22	26	(67)

Catatan:

1. Penyusutan di tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-8 mencerminkan penyusutan pada lapisan permukaan jalan awal. Penyusutan sepenuhnya dilakukan selama periode tersebut.
2. Penyusutan di tahun ke 9 dan tahun ke-10 mencerminkan penyusutan pada komponen aset konsesi jasa baru (penggantian konstruksi lapisan permukaan jalan) yang diakui pada tahun ke-8.
3. Nilai Pendapatan (pengurangan kewajiban) termasuk pendapatan dari kewajiban tambahan (Tabel 3.3).
4. Semua pendapatan diakui secara merata selama masa konsesi.

2

Tabel 16: Neraca (dalam Rupiah)

Tahun	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aset Tetap - Tanah	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Konsesi Jasa - Tanah (Pemberi Konsesi)	-	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Dasar Jalan (dari Mitra)	-	525	972	933	894	855	816	777	738	699	660
Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Permukaan Jalan Awal (dari Mitra)	-	-	110	92	73	55	37	18	-	-	-

Aset Konsesi Jasa - Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan (dari Mitra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	92	73
Total Aset Konsesi Jasa (dari Mitra)	-	525	1.082	1.025	967	910	853	795	848	791	733	
Kas	-	-	-	(100)	(200)	(300)	(400)	(500)	(600)	(700)	(800)	
Kewajiban Konsesi Jasa (pendapatan tangguhan)	-	(262)	(541)	(473)	(406)	(338)	(271)	(203)	(191)	(95)	-	
Kewajiban Konsesi Jasa (Kewajiban Keuangan)	-	(263)	(541)	(480)	(416)	(348)	(276)	(199)	(172)	(89)	-	
Total Kewajiban Konsesi Jasa	-	(525)	(1.082)	(953)	(822)	(686)	(547)	(402)	(363)	(184)	-	
Akumulasi Surplus/Defisit	-	-	-	(28)	(55)	(76)	(94)	(107)	(115)	(93)	(67)	

Catatan:

1. Dalam contoh ilustrasi ini, pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan yaitu di tahun 8, ketika konstruksi permukaan jalan awal sepenuhnya telah disusutkan. Jika pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan terjadi lebih cepat dari jadwal, maka konstruksi permukaan jalan awal belum sepenuhnya disusutkan dan perlu dihentikan pengakuannya sesuai dengan PSAP yang mengatur aset tetap sebelum komponen baru dari aset konsesi jasa terkait dengan pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan diakui.
2. Komponen baru dari aset konsesi jasa terkait dengan pelapisan ulang konstruksi permukaan jalan diakui di akhir tahun ke-8. Penyusutan atas komponen baru ini dilakukan di tahun ke-9 dan tahun ke-10 sebagaimana diilustrasikan dalam Tabel 10.
3. Kewajiban (pendapatan tangguhan) meningkat di tahun ke-8 untuk pengakuan 50% dari komponen baru aset konsesi jasa.
4. Kewajiban keuangan meningkat di tahun ke-8 untuk pengakuan 50% dari komponen baru aset konsesi jasa.

1

Tabel 17: Mutasi Perubahan Kewajiban -Pendapatan Tangguhan (dlm Rp)

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo Awal	-	262	541	473	406	338	271	203	191	95
Kewajiban (pendapatan tangguhan) diakui saat pengakuan aset konsesi jasa awal	262	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya keuangan (finance charge) ditambahkan ke konstruksi aset	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan (pengurangan kewajiban - pendapatan tangguhan)	-	-	(68)	(67)	(68)	(67)	(68)	(67)	(96)	(95)
Kewajiban (pendapatan tangguhan) diakui saat pengakuan penggantian lapisan konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-

R

permukaan jalan										
Saldo Akhir	262	541	473	406	338	271	203	191	95	-

1 **Tabel 18: Mutasi Perubahan Kewajiban Keuangan (dalam Rupiah)**

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo Awal	-	263	541	480	416	348	276	199	172	89
Kewajiban keuangan diakui saat pengakuan aset konsesi jasa awal	263	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya keuangan (<i>finance charge</i>) ditambahkan ke kewajiban keuangan sebelum pembayaran dilakukan	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian dari serangkaian pembayaran yang mengurangi kewajiban keuangan	-	-	(61)	(64)	(68)	(72)	(77)	(82)	(83)	(89)
Kewajiban keuangan diakui saat pengakuan penggantian lapisan konstruksi permukaan jalan	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-
Saldo Akhir	263	541	480	416	348	276	199	172	89	-

2 **Contoh 5: Berakhirnya Perjanjian pada Tanggal Akhir Periode Konsesi**
 3 **Jasa**

4 *Ketentuan Pengaturan Tambahan dalam Perjanjian*

5 CI 65 Perjanjian konsesi jasa dengan pembagian skema kompensasi
 6 kewajiban keuangan dan pemberian hak usaha kepada mitra berakhir
 7 di akhir tahun ke-10. Pada tahun ke-10 sebelum aset konsesi jasa
 8 berupa jaringan jalan tol diserahkan di awal tahun ke-11
 9 kepada pemberi konsesi, mitra melakukan pemeliharaan dan
 10 perbaikan untuk memenuhi kondisi aset sesuai dengan perjanjian
 11 dan mengeluarkan biaya sebesar Rp25. Pengeluaran mitra atas
 12 pemeliharaan aset di akhir tahun ke-10 ini tidak mengakibatkan
 13 penambahan nilai aset konsesi jasa.

14 CI 66 Pada awal tahun ke-11 sesuai dengan berita acara serah terima, mitra
 15 menyerahkan pengoperasian jalan berikut aset konsesi jasa berupa
 16 jaringan jalan tol kepada pemberi konsesi. Atas serah terima ini,
 17 pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset konsesi jasa untuk
 18 diakui dan dicatat sebagai barang milik negara/daerah dengan jenis
 19 aset yang terpisah dari aset tetap sesuai dengan nilai buku
 20 tercatatnya.

21 *Gambaran Ringkas Jurnal Transaksi, Laporan Operasi, dan Neraca*

22 CI 67 Contoh ilustrasi jurnal transaksi serah terima aset konsesi jasa
 23 berupa jaringan jalan tol beserta tanah kepada pemberi konsesi pada
 24 awal tahun ke-11, adalah sebagai berikut:

Tahun		11
Db	Aset Tetap - Konstruksi Dasar Jalan eks konsesi jasa - Nrc	660
Kr	Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Dasar Jalan - Nrc	(660)
Db	Aset Tetap - Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan eks konsesi jasa - Nrc	73
Kr	Aset Konsesi Jasa - Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan - Nrc	(73)
Db	Aset Tetap - Tanah eks konsesi jasa	210
Kr	Aset Konsesi Jasa - Tanah	210

- 1 CI 68 Contoh ilustrasi jurnal penyesuaian beban penyusutan tahun
 2 anggaran berjalan (tahun ke-11) sebesar Rp39 (Rp972/25 tahun
 3 umur manfaat teknis aset) untuk konstruksi dasar jalan dan sebesar
 4 Rp18 (110/6 tahun umur manfaat teknis aset), sebagai berikut:

Tahun		11
Db	Beban Penyusutan Konstruksi Dasar Jalan - LO	39
Kr	Akm. Penyust. Aset Tetap - Konstruksi Dasar Jalan eks konsesi jasa - Nrc	(39)
Db	Beban Penyusutan Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan - LO	18
Kr	Akm. Penyust. Aset Tetap - Konstruksi Permukaan Jalan Awal eks konsesi jasa - Nrc	(18)

- 5 CI 69 Laporan operasi dan neraca yang menggambarkan penyajian aset
 6 konsesi jasa setelah serah terima dari mitra kepada pemberi konsesi
 7 diilustrasikan pada Tabel 20 dan Tabel 21.

8 **Tabel 19: Arus Kas (dalam Rupiah)**

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jumlah
Pembayaran	-	-	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	-	(800)
Arus masuk /keluar neto	-	-	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	-	(800)

9 **Tabel 20: Laporan Operasional (dalam Rupiah)**

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendapatan (pengurangan kewajiban - pendapatan tangguhan)	-	-	68	67	68	67	68	67	96	95	-
Beban Biaya Layanan	-	-	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	-
Beban Biaya Keuangan	-	-	(33)	(30)	(26)	(22)	(17)	(12)	(11)	(5)	-
Beban Penyusutan Konstruksi Dasar Jalan	-	-	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)
Beban Penyusutan	-	-	(18)	(19)	(18)	(18)	(19)	(18)	-	-	-

Konstruksi Permukaan Jalan Awal												
Beban Penyusutan Penggantian Konstruksi Permukaan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18)	(19)	(18)
Total Beban Penyusutan	-	-	(57)	(58)	(57)	(57)	(58)	(57)	(57)	(57)	(58)	(57)
Surplus/ (Defisit) LO	-	-	(28)	(27)	(21)	(18)	(13)	(8)	22	26	26	(57)

1

Tabel 21: Neraca (dalam Rupiah)

Tahun	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aset Tetap - Tanah	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap - Tanah eks konsesi jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210
Aset Tetap - Konstruksi Dasar Jalan eks konsesi jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621
Aset Tetap Pnggntian Konstruksi Permukaan Jalan eks konsesi jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
Total Aset Tetap eks konsesi jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886
Aset Konsesi Jasa - Tanah (Pemberi Konsesi)	-	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	-
Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Dasar Jalan (dari Mitra)	-	525	972	933	894	855	816	777	738	699	660	-
Aset Konsesi Jasa - Konstruksi Permukaan Jalan Awal (dari Mitra)	-	-	110	92	73	55	37	18	-	-	-	-
Aset Konsesi Jasa - Pnggntia	-	-	-	-	-	-	-	-	110	92	73	-

n Konstruksi Permukaan Jalan (dari Mitra)												
Total Aset Konsesi Jasa (dari Mitra)	-	525	1.082	1.025	967	910	853	795	848	791	733	-
Kas	-	-	-	(100)	(200)	(300)	(400)	(500)	(600)	(700)	(800)	-
Kewajiban Konsesi Jasa (pendapata n tanggihan)	-	(262)	(541)	(473)	(406)	(338)	(271)	(203)	(191)	(95)	-	-
Kewajiban Konsesi Jasa (Kewajiban Keuangan)	-	(263)	(541)	(480)	(416)	(348)	(276)	(199)	(172)	(89)	-	-
Total Kewajiban Konsesi Jasa	-	(525)	1.082	(953)	(822)	(686)	(547)	(402)	(363)	(184)	-	-
Akumulasi Surplus/D efisit	-	-	-	(28)	(55)	(76)	(94)	(107)	(115)	(93)	(67)	(124)

PERBEDAAN DENGAN IPSAS 32

PSAP 16: Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi disusun merujuk pada *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 32 - Service Concession Arrangements: Grantor*, yang mencakup revisi IPSAS yang diterbitkan sampai dengan 31 Januari 2020, kecuali:

1. Paragraf 31, hal ini karena penyajian informasi di laporan keuangan mengikuti ketentuan sesuai dengan pengaturan yang ada pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
2. Paragraf 34, 35, 35A, dan 35B bagian transisi, hal ini karena entitas pemerintah belum pernah melakukan pengakuan aset konsesi jasa dan kewajiban terkait, dan penerapan awal secara retrospektif untuk aset konsesi jasa menggunakan model revaluasi tidak dapat dirujuk dan diterapkan.
3. Paragraf 36, 36A, 36B, 36C dan 37 bagian tanggal efektif penerapan, hal ini karena tahun awal penerapan diberlakukan sesuai dengan ketentuan dalam penetapan PSAP ini. Penerapan lebih dini tidak dirujuk.
4. *Basis for Conclusions* tidak diadopsi untuk hal-hal yang terkait dengan kronologis proses bisnis pembahasan standar oleh *International Public Sector Accounting Standard Boards (IPSASB)*.

Dalam Pernyataan Standar ini terdapat penambahan beberapa paragraf standar dan paragraf penjelasan yang bersifat menegaskan, yaitu:

1. Paragraf 13 sebagai paragraf penjelasan dari paragraf 12 diperlukan untuk memberikan penegasan dan pemahaman bahwa aset konsesi jasa dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap atau PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud, dan selanjutnya dibedakan menjadi jenis kelompok aset terpisah dan disusutkan atau diamortisasi sebagai satu jenis kelompok aset terpisah dengan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

2. Paragraf 14 sebagai paragraf standar diperlukan untuk penegasan bahwa pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi menggunakan nilai buku tercatat aset konsesi jasa dan tidak dimaksudkan untuk dicatat dan disajikan sebagai karakteristik beberapa jenis kelompok aset tetap atau aset tak berwujud yang terpisah-pisah.
3. Paragraf 28 sebagai paragraf penjelasan yang menerangkan bahwa pada skema dimana pemberi konsesi tidak melakukan pembayaran kepada mitra atas penyediaan komponen aset konsesi jasa dan komponen layanan jasa, maka dalam hal terdapat pembayaran pada skema ini dijelaskan bahwa pembayaran tersebut dilakukan sehubungan dengan penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa dan tidak diperlakukan sebagai pengurang kewajiban yang timbul dari pengakuan perolehan aset konsesi jasa.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

R